




Sylvina Rusadi



GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE PENANGANAN ABRASI PANTAI

GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE Penanganan Abrasi Pantai

Sylvina Rusadi

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil di sepanjang wilayah dari Sabang hingga ke Marauke. Hal ini lah yang menyebabkan lingkungan geografis negara Indonesia menyimpan banyak potensi-potensi alam yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Potensi alam bahari yang dimiliki oleh negara Indonesia di antaranya adalah kekayaan jenis populasi ikan, terumbu karang, tumbuhan lautan, mineral, energi dan lain sebagainya.

Pemanfaatan potensi laut sayangnya tidak sebanding lurus dengan pengelolaan lingkungan disekitarnya, hal ini ditandai dengan pesisir pantai wilayah Indonesia banyak yang mengalami pengikisan tanah atau yang lebih sering disebut abrasi.

Melalui buku ini penulis menjelaskan mengenai mengelola hingga melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dapat tercerminkan di dalam berbagai macam kebijakan lingkungan, baik dari peraturan dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan begitu besar maka peran pemerintah juga haruslah lebih tegas untuk mengatasi permasalahan abrasi yang terjadi di Indonesia.

Buku ini bertujuan untuk menjadi panduan komprehensif bagi para pembaca dalam mendalami *good environmental governance* dalam penanganan abrasi pantai. Buku ini membahas berbagai pokok bahasan yang meliputi Pemanfaatan Potensi Laut, Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan, Konsep Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Konsep Manajemen, Manajemen Pemerintahan Dan Organisasi, Konsep *Good Governance*, Konsep *Good Environmental Governance*, Konsep Abrasi, *Good Environmental Governance* Dalam Penanganan Abrasi Pantai, Desentralisasi (*Decentralitation*), Proses Berbasis Resiko di Dalam *Good Environmental Governance*.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

PENANGANAN ABRASI PANTAI

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

PENANGANAN ABRASI PANTAI

SYLVINA RUSADI



GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE
Penanganan Abrasi Pantai

Penulis:
Sylvina Rusadi

Tata Letak:
Ara Caraka

Desain Cover:
Mafy Media

Sumber Gambar Cover:
Freepick.com

Ukuran:
viii, 202 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:
978-634-220-055-1

Cetakan Pertama:
Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
BAB I PEMANFAATAN POTENSI LAUT	1
BAB II KONSEP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	21
BAB III KONSEP ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	31
A. Asas Desentralisasi	31
B. Asas Dekonsentrasi	36
C. Asas Tugas Pembantuan	38
BAB IV KONSEP MANAJEMEN, MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI	41
BAB V KONSEP <i>GOOD GOVERNANCE</i>	59
BAB VI KONSEP <i>GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE</i>	69
BAB VII KONSEP ABRASI	81
BAB VIII PENDEKATAN SISTEM	89
BAB IX <i>GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE</i> DALAM PENANGANAN ABRASI PANTAI	105
BAB X DESENTRALISASI (<i>DECENTRALITATION</i>)	153
BAB XI PROSES BERBASIS RESIKO DI DALAM <i>GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE</i>	167
A. Faktor Internal	169
B. Faktor Eksternal	178
BAB XII PENUTUP	185
DAFTAR PUSTAKA	195
TENTANG PENULIS	201

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul, “*GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* Penanganan Abrasi Pantai” ini.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil di sepanjang wilayah dari Sabang hingga ke Marauke. Hal ini lah yang menyebabkan lingkungan geografis negara Indonesia menyimpan banyak potensi-potensi alam yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Potensi alam bahari yang dimiliki oleh negara Indonesia di antaranya adalah kekayaan jenis populasi ikan, terumbu karang, tumbuhan lautan, mineral, energi dan lain sebagainya.

Pemanfaatan potensi laut sayangnya tidak sebanding lurus dengan pengelolaan lingkungan disekitarnya, hal ini ditandai dengan pesisir pantai wilayah Indonesia banyak yang mengalami pengikisan tanah atau yang lebih sering disebut abrasi.

Melalui buku ini penulis menjelaskan mengenai mengelola hingga melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dapat tercerminkan di dalam berbagai macam kebijakan lingkungan, baik dari peraturan dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan begitu besar maka peran pemerintah juga haruslah lebih tegas untuk mengatasi permasalahan abrasi yang terjadi di Indonesia.

Buku ini bertujuan untuk menjadi panduan komprehensif bagi para pembaca dalam mendalami *good environmental governance* dalam penanganan abrasi pantai. Buku ini membahas berbagai pokok bahasan yang meliputi Pemanfaatan Potensi Laut, Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan, Konsep Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Konsep Manajemen, Manajemen Pemerintahan Dan Organisasi, Konsep *Good Governance*, Konsep *Good Environmental Governance*, Konsep Abrasi, *Good Environmental Governance* Dalam Penanganan Abrasi Pantai, Desentralisasi (*Decentralitation*), Proses Berbasis Resiko Di Dalam *Good Environmental Governance*.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam proses penyelesaian buku ini. Kepada keluarga, rekan dan seluruh tim Penerbit PT Mafy Media Literasi Indonesia yang telah melakukan proses penerbitan, cetak, dan distributor terhadap buku kami, penulis haturkan terima kasih.

Penulis menanti saran konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan pada masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dan khazanah informasi. Sebagaimana peribahasa tak ada gading nan tak retak, mohon dimaafkan segala kekeliruan yang ada pada terbitan ini. Segala kritik dan saran, tentu akan diterima dengan tangan terbuka. Harapan penulis, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan takut untuk menulis, dengan menulis kita bisa menuangkan asa-asa kita selama ini terpendam menjadi otentik bukan khayalan berkelanjutan tanpa ada realisasinya.

Penulis

BAB I

PEMANFAATAN POTENSI LAUT

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil di sepanjang wilayah dari Sabang hingga ke Marauke. Hal ini lah yang menyebabkan lingkungan geografis negara Indonesia menyimpan banyak potensi-potensi alam yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Potensi alam bahari yang dimiliki oleh negara Indonesia di antaranya adalah kekayaan jenis populasi ikan, terumbu karang, tumbuhan lautan, mineral, energi dan lain sebagainya.

Kekayaan hayati negara Indonesia merupakan hal yang harus dikembangkan dengan sistematis dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Potensi laut merupakan daya tarik tersendiri bagi negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Luasnya lautan Indonesia menyebabkan potensi-potensi laut yang ada memiliki keunikan tersendiri. Potensi laut dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat pesisir untuk menyandarkan kehidupannya ekonominya melalui hasil laut. Bahkan potensi laut ini juga dimanfaatkan dalam kegiatan ekspor hingga keluar negeri yang tentunya memiliki harga jual yang tinggi.

Pemanfaatan potensi laut yang ada di Indonesia sudah secara tegas dijelaskan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi, “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Dengan kata lain maka pengelolaan potensi laut secara yuridis menjadi hak negara.

Pemanfaatan potensi laut sayangnya tidak sebanding lurus dengan pengelolaan lingkungan disekitarnya, hal ini ditandai dengan pesisir pantai wilayah Indonesia banyak yang mengalami pengikisan tanah atau yang lebih sering disebut abrasi. Purbani (2019) mengatakan bahwa abrasi adalah proses dimana terjadi pengikisan pantai yang disebabkan oleh hantaman gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak, dan kerusakan garis pantai dikarenakan terganggunya keseimbangan alam di daerah pantai tersebut.

Abrasi atau sering disebut erosi adalah suatu kejadian terpisahnya material pesisir pantai seperti pasir maupun lempung yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang disebabkan oleh pukulan gelombang laut atau bisa juga disebabkan oleh terjadinya perubahan keseimbangan

angkutan sedimen di perairan pantai (Munandar dan Ika 2017).

Faktor alam dan manusia menjadi faktor utama terjadinya abrasi. Gejala Hidrooseanoografi merupakan salah satu gejala abrasi yang disebabkan oleh alam, seperti pukulan gelombang, pola arus yang sering berubah, angin dan gejala pasang surut air laut. Ditambah lagi fenomena pemanasan global yang menjadikan kondisi kenaikan air laut menjadi semakin parah. Fenomena kenaikan suhu global atau sering disebut pemanasan global yang meningkat tahun ke tahun menyebabkan meningkat pula senyawa-senyawa gas seperti Karbondioksida (CO₂), Metana (CH₄), Dinitrooksida (N₂O) dan CFC sehingga panas dari energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi hal inilah yang disebut dengan efek rumah kaca.

Berbagai survey telah membuktikan setidaknya ada 5 (lima) faktor yang menyebabkan abrasi yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia (Antropogenik) sehingga menyebabkan perubahan garis pantai, yaitu (Diposaptono 2011):

1. Tertangkapnya angkutan sedimen sejajar pantai yang diakibatkan adanya bangunan buatan seperti *groin*, *jetty*, *breakwater* pelabuhan dan reklamasi yang sejajar garis pantai.
2. Adanya bangunan di sepanjang garis pantai yang menimbulkan perubahan arus.
3. Adanya kegiatan penambangan pasir, pembangunan dam pada sebelah hulu sungai dan sudetan yakni pemindahan arus sungai.
4. Perubahan pola arus serta gelombang pecah akibat adanya kegiatan penambangan pasir di sekitar perairan

pantai.

5. Adanya kegiatan liar penebangan hutan mangrove dan pengambilan terumbu karang sebagai bahan pelindung pantai alami.

Faktor-faktor alam dan manusia diatas menjadi penyebab terjadinya abrasi pada kawasan pesisir pantai. Bencana abrasi tidak bisa dibiarkan terus menerus oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar, karena dampak abrasi sangatlah mayor seperti yakni (Damaywanti 2013) :

1. Terjadinya penurunan jumlah penduduk di wilayah terkena abrasi yang diakibatkan rusak bahkan hilangnya (tergenang permanen) wilayah pemukiman asli penduduk yang ada di tepian pantai.
2. Perubahan sosial ekonomi masyarakat yang dahulunya bermata pencaharian di sektor pertanian maupun pertambakan menjadi bekerja di bidang lain yang tentunya terjadi penurunan pendapatan.
3. Budaya masyarakat yang kental akan kehidupan laut berubah seiring terjadinya abrasi laut.
4. Larangan bagi masyarakat sekitar untuk mendiami wilayah abrasi, walaupun secara garis keturunan mereka sudah lama tinggal di sana.

Dampak lain yang dapat terjadi antara lain yaitu terjadinya penyusutan lebar pantai sehingga mengurangi daratan bagi masyarakat yang tinggal di tepian pantai, hutan bakau alami yang mengalami kerusakan di sepanjang pantai akibat pukulan gelombang ombak yang didorong angin laut yang besar, kehilangan tempat berkumpulnya ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau, dan lama kelamaan jika dibiarkan dapat merusak berbagai infastruktur seperti jalan, jembatan serta

bangunan yang ada disekitar garis pantai yang terjadi abrasi, bahkan kritisnya dapat menggelamkan sebuah pulau.

Peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga, mengelola hingga melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dapat tercerminkan di dalam berbagai macam kebijakan lingkungan, baik dari peraturan dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan begitu besar maka peran pemerintah juga haruslah lebih tegas untuk mengatasi permasalahan abrasi yang terjadi di Indonesia.

Melalui aturan Pemerintah Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pada Pasal 18 dijelaskan mengenai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah yakni:

- (1) Pemerintah menyelenggarakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kewenangan dan lintas kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kewenangan kabupaten/kota.

Dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat dijelaskan bahwa mitigasi dan penanganan abrasi pantai memiliki masing-masing kewenangan di setiap tingkatan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dapat disesuaikan dengan wilayah kekuasaan di setiap kawasan pantai.

Dapat diketahui lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dimana pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya pesisir dalam batas 12 mil laut dari pangkal ke arah perairan Indonesia. Sedangkan pemerintah pusat memiliki kewenangan di luar dan di dalam 12 mil laut yang merupakan kawasan strategis nasional.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya pasal 4 ayat 3 tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

Melalui kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan permasalahan abrasi yang terjadi di wilayah pesisir pantai dapat diselesaikan dengan baik. Sinergitas dapat dilakukan dari berbagai pihak baik dari pemerintah pusat daerah maupun masyarakat lokal.

Seiring munculnya berbagai masalah lingkungan di Indonesia akhir-akhir ini tentunya hal ini menjadi titik perhatian berbagai pihak. Potensi kerusakan ini terus muncul seiring berkembangnya pembangunan di banyak bidang. Pada era pembangunan yang terus terjadi di setiap daerah merupakan salah satu bentuk keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah, namun sayangnya pembangunan yang dilakukan tidak preventif dengan kondisi lingkungan yang ada.

Sebagai negara kepulauan, tentunya Indonesia memiliki banyak wilayah pesisir sebagai bagian dari kedaulatan negaranya. Dalam hal ini, wilayah pesisir mempunyai potensi yang signifikan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya nasional. Konsep wawasan nusantara menganggap seluruh wilayah baik darat, laut serta udara sebagai suatu kesatuan yang utuh, termasuk di dalamnya wilayah pesisir yang diantaranya menjadi wilayah perbatasan dengan negara lain. Tentunya hal ini menyangkut sistem pertahanan dan keamanan wilayah, terutama dalam hal pengelolaan sumberdaya, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya buatan.

Sistem juga sangat diperlukan dalam dalam mencegah kepunahan- kepunahan keanekaragaman hayati, sumber daya alam hayati akan terus menerus menurun hingga mengalami kepunahan, sehingga menghilangkan nilai potensinya. Sistem hukum yang memadai, termasuk pelaksanaan dan penegakannya secara efektif di lapangan, untuk menyelamatkan dan menjamin kelestarian sumber daya alam yang ada di pesisir dalam jangka panjang bagi generasi masa kini dan masa depan.

Negara Indonesia merupakan daerah kepulauan yang memiliki keindahan alam, namun sayangnya wilayah-wilayah pesisir di Indonesia banyak mengalami kerusakan akibat hari demi hari tergerus ombak sehingga terjadinya abrasi laut. Salah satu kerusakan garis pantai ini dapat dipicu karena terganggunya keseimbangan alam di daerah pantai tersebut. Sederhananya abrasi adalah pengikisan di daerah pantai akibat gelombang dan arus laut yang sifatnya destruktif atau merusak bagi lingkungan tepian pantai. Hal ini menyebabkan berkurangnya daerah pantai di mana wilayah yang paling dekat dengan air laut menjadi sasaran pengikisan sehingga dapat merusak lingkungan. Oleh karenanya apabila dibiarkan abrasi akan terus mengikis bagian pantai dan air laut bisa membanjiri daerah di sekitar pantai tersebut dan mengganggu kehidupan masyarakat di pesisir pantai.

Salah satu wilayah pesisir Indonesia yang mengalami abrasi adalah pulau Bengkalis yang berada di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Salah satu daerah yang terparah adalah pulau Bengkalis Utara karena daerah tersebut berbatasan langsung dengan Selat Malaka sehingga hantaman gelombang dalam upaya proses abrasi laut pun semakin meningkat, sedangkan bagian selatannya mengalami sedimentasi. Hal ini tentunya memiliki dampak negatif dalam banyak faktor bagi pemerintah terlebih bagi masyarakat pesisir pantai yang sebagian besar menggantungkan kehidupan terhadap hasil laut. Penanganan yang tepat tentunya sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kerusakan yang lebih besar.

Kabupaten Bengkalis memiliki kerentanan yang sangat beragam mengenai tingkatan kerusakan di pesisir

pantai yang dapat dilihat dari 3 (tiga) level tingkatan yakni mulai dari tingkat rendah, sedang dan tinggi. Level rendah ditandai dengan laju abrasi kurang dari 3 meter per tahun, level sedang untuk laju abrasi 3 meter hingga kurang dari 5 meter per tahun, dan untuk level tinggi untuk laju abrasi per tahunnya di atas 5 meter per tahun. Level kerusakan ini tentunya sangat menentukan daerah-daerah prioritas yang paling cepat harus diberikan tindakan oleh pemerintah setempat agar kerusakan tidak semakin memberikan dampak besar bagi lingkungan pesisir pantai. Pantai utara Bengkulu merupakan garis pantai yang paling banyak mengalami kerusakan karena secara geografis berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang menjadi garis pantai perbatasan terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut di atas terlihat bahwa kasus abrasi yang terjadi di Kabupaten Bengkulu merupakan kasus yang sangat diprioritaskan oleh Presiden Jokowi di dalam penanganan abrasi seluruh Indonesia. Hal ini didukung juga dengan adanya fakta bahwa secara geografis Kabupaten Bengkulu berada pada batas negara antara Indonesia dan Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Malaka. Sehingga permasalahan abrasi yang terjadi dapat merubah garis batas negara yang juga berdampak pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menangani kerusakan pinggiran pantai akibat abrasi laut di Kabupaten Bengkulu maka pemerintah perlu melaksanakan prinsip *good governance* terkait komitmen pemerintah terhadap perlindungan akan lingkungan, maka lahirlah konsep baru dalam manajemen

pengelolaan lingkungan hidup yakni *enviromental governance*.

Environmental governance merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup dimana menjadi bagian penting dari pencapaian *good governance*. Selain itu elemen *enviromental governance* diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai hal utama pembangunan di Indonesia yang sama-sama menjalankan aspek ekonomi dan sosial.

Environmental governance menyediakan sebuah kerangka kerja konseptual dimana tingkah laku publik dan swasta diatur dalam mendukung pengaturan yang lebih berorientasi pada ekologis. Kerangka kerja tersebut membentuk hubungan yang timbal balik antara masyarakat (global, regional, nasional dan lokal) dalam hubungannya dengan akses dan penggunaan barang dan jasa lingkungan serta mengikat mereka (dalam tingkatan apapun) dengan etika-etika lingkungan spesifik tertentu. Kemudian sebagai sistem, *environmental governance* terdiri atas aspek sosial budaya, interaksi politik dan ekonomi diantara banyak aktor dalam masyarakat madani.

Pelaksanaan dari elemen *good environmental governance* banyak dijadikan sebagai solusi bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan lingkungan hidup. Belbase (2010) dalam teorinya *good environmental governance* memberikan solusi dalam pengelolaan lingkungan yang baik melalui 7 elemen yang dapat mendukung pengelolaan tersebut. Ketujuh indikator tersebut mencakup aturan hukum (*the rule of law*), partisipasi dan representasi (*participation and representation*), akses terhadap informasi

(*access to information*), transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*), desentralisasi (*decentralization*), lembaga dan institusi (*agencies and institutions*) serta akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Namun elemen yang dijelaskan oleh Belbase tersebut masih memiliki kekurangan karena tidak memperhatikan proses berbasis resiko seperti halnya pendapat Gale (2008).

Proses berbasis resiko penting untuk dijadikan sebagai indikator tambahan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan *good environmental governance* karena kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah sering kali bertentangan dengan nilai ekologis, sehingga justru akan menimbulkan masalah baru di dalam penanganan permasalahan lingkungan. Sebagai salah satu bentuk penanganan abrasi pantai yang sudah dilakukan yakni pembangunan pemecah gelombang atau *breakwater* yang mengganggu ekosistem alami pantai dan mengganggu pemukiman warga tepian pantai. Sehingga penanganan abrasi pantai Kabupaten Bengkalis harusnya dapat diselesaikan tanpa menimbulkan dampak lain yang lebih besar.

Permasalahan abrasi yang terjadi pada pantai laut Pulau Bengkalis menjadi permasalahan krusial yang tentunya harus segera ditindak lanjuti. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan memecahkan permasalahan menggunakan elemen *good environmental governance* menurut Belbase (2010) yang memberikan solusi dalam pengelolaan lingkungan yang baik melalui 7 elemen yang dapat mendukung pengelolaan tersebut.

Agung Budi Prastyo dkk (2021) dalam judul “Model Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Good Governance” melakukan metode penelitian normatif-empiris dengan melakukan pendekatan *statute approach* dan *in-depth interviews*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang optimalnya fungsi wewenang yang dimiliki oleh dinas lingkungan di daerah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang ditandai dengan lemahnya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Yasminingrum (2017) melalui penelitian dengan judul “Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks *Good Governance*”, melakukan penelitian dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pencapaian kelestarian lingkungan hidup harus terselenggara dengan partisipatif, adanya kebersamaan, patuh pada hukum, transparan, responsif, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas dan memiliki visi strategis merupakan tanggungjawab dari pejabat yang berwenang.

Eko Kurniawan (2010) melakukan penelitian dengan judul “Studi Analisis Pemberitaan Media Massa tentang Lingkungan Hidup dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bangka”. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan *mix methode* yakni menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif demi mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Penelitian ini memberikan penilaian pada dua aspek penting yakni kebijakan dan media, dan hasil penelitian menunjukkan pertama, pada aspek kebijakan terlihat bahwa partisipasi masyarakat di kabupaten Bangka mengalami peningkatan dengan adanya perbaikan

perencanaan pengelolaan lingkungan. Kedua, pada aspek media terlihat semakin berfungsinya tugas media sebagai pengontrol dan jembatan komunikasi antar berbagai stakeholders yang berperan di dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sudi Fahmi (2011) dengan penelitian yang berjudul “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, mencoba menguraikan tema penelitian melalui metode yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan asas tanggung jawab negara menduduki posisi sebagai landasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengandung tiga makna. Pertama, dari generasi sekarang maupun ke generasi masa depan dibenarkan untuk melakukan pemanfaatan sebesar-besarnya terhadap sumber daya alam yang dimiliki dalam upaya pencapaian kesejahteraan dan mutu kehidupan rakyat yang dijamin oleh negara. Kedua, lingkungan hidup yang sehat dan baik warga negara telah terjamin oleh negara. Ketiga, segala bentuk kegiatan pengeksploitasi sumber daya yang dapat menciptakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan dicegah oleh negara.

Niken Wahyuning Retno Mumpuni (2021) melalui jurnal dengan judul “*Good governance* pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup” menggunakan metode studi literatur yuridis-normatif. Hasil yang diperoleh bahwa pertama, dalam pengelolaan sampah dalam lingkup daerah maupun nasional dengan mengaplikasikan prinsip *good environmental governance* perlu didukung oleh kontribusi masyarakat dan media

informasi. Hal ini juga perlu disineergikan dengan prinsip transparansi serta inisiatif dalam mengomunikasikan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Kedua, pemberian sanksi tegas perlu dibuat untuk memperoleh daya paksa terhadap penegakan hukum yang berlaku baik secara administratif maupun secara pidana. Serta yang ketiga adanya sinergitas antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dalam kebijakan yang telah dibuat.

Rosita Candrakirana (2015) dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Surakarta”. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur, yakni menemukan sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian baik berupa jurnal, perundang-undangan, buku dan lain sebagainya. Hasil studi literatur ditemukan bahwa dalam 3 sistem hukum yang berisikan unsur-unsur yakni struktur, substansi dan culture/budaya dijadikan rujukan dalam penegakan hukum lingkungan terutama dalam bidang pengelolaan sampah. Selanjutnya terkait dengan upaya penegakan hukum mengenai sanksi dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari 2 objek yakni secara preventif dan represif.

Hilmi Alwi Addahlawi (2019) melakukan penelitian dengan metode studi literatur dengan judul “Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia”. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa ada tiga komponen utama yang terlibat di dalam pelaksanaan prinsip *good environmental governance*. Pertama, lembaga pemerintahan yang

merupakan bagian dari *public governance* kedua, dunia usaha yang merupakan *corporate governance* serta yang ketiga adalah *civil society* atau masyarakat secara keseluruhan. Ketiga unsur tersebut harus dapat berjalan secara seimbang, sinergis dan saling mengawasi satu sama lainnya.

Purniawati, dkk (2020) melakukan penelitian studi literatur dengan judul jurnal "*Good Environmental Governance In Indonesia (Perspective Of Environmental Protection And Management)*". Hasil penelitian membuktikan bahwa perlindungan lingkungan hidup yang menggunakan prinsip *good environmental governance* berpusat pada pelaksanaan pemerintahan yang baik . Hal ini mendorong adanya pengelolaan sumber daya alam yang baik pula pada wilayah pesisir Indonesia yang dapat dimulai dari perencanaan hingga pengelolaan yang harus dijalankan secara bersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

Zaenuddin B Palalas (2016), melalui judul jurnal "*Urgensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Atas Lingkungan Hidup (Good Environmental Governance)*". Menulis jurnal melalui pendekatan metode studi literatur normatif yang menghasilkan penelitian yakni *good environmental governance* memerlukan kemampuan pemerintah daerah dalam mensinergikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi dalam upaya pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Nur Asiyah (2019), dengan judul jurnal "*Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance*".

Hasil penelitian ditemukan dengan metode studi literatur memperoleh hasil bahwa dalam pengelolaan sampah juga memerlukan penegakan hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip *good environmental governance* dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran pentingnya pengelolaan sampah bagi masyarakat.

Nopyandri (2011) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini dikaji dengan metode studi literatur normatif dan memperoleh hasil penelitian yakni pemenuhan prinsip-prinsip *good environmental governance* dalam kebijakan daerah Kabupaten Sleman Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya berjalan. Prinsip *good environmental governance* yaitu pemberdayaan masyarakat, pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, dan daya penegakan, sudah dijalankan dengan baik. Namun untuk transparansi, desentralisasi yang demokratis, dan pengakuan atas hak masyarakat belum sepenuhnya terlaksana.

Mustagfiroh (2020) melakukan penelitian dengan judul “*Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan di Kota Makassar)*”. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kajian kepustakaan dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan metode pengolahan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian didapatkan bahwa pada dasarnya pengelolaan sampah di Indonesia sudah sangat memperhatikan kualitas lingkungan yang bersih melalui berbagai kegiatan pengelolaan sampah, bank sampah serta *sanitary landfill*.

Keberhasilan ini tercermin melalui mekanisme pengelolaan yang baik dan peran serta masyarakat.

Prianto dan Faisah (2011), melakukan penelitian dengan judul "*Good Environmental Governance (Case Study of Tiger Garden Management in Makassar City)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah serta kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan salah satu taman yang berada di Kota Makassar yaitu taman macan sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pembagian peran dalam kolaborasi yakni pemerintah melakukan pengawasan kinerja pengelolaan, swasta memberikan sumbangsi berupa bank sampah dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengamat Taman Macan.

A du Plessis (2008) dengan judul "*Public participation, Good Environmental Governance and fulfilment of Environmental rights*", melakukan penelitian dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pemenuhan akan hak-hak terhadap lingkungan ada dua hal penting yang harus diperhatikan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah.

Wanxin Li dkk (2021) melakukan studi literatur terhadap jurnal bereputasi internasional dengan judul "*Environmental governance for sustainable development in Asia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan

pengelolaan lingkungan yang besar harus segera dilakukan untuk memisahkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial dari kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Fred Gale (2008) melalui pendekatan kualitatif menerbitkan jurnal scopus yang berjudul "*Tasmania's Tamar Valley Pulp Mill: A Comparison of Planning Processes Using a Good Environmental Governance Framework*". Hasil penelitian membuktikan bahwa *good environmental governance* diartikan sebagai perangkat yang transparan, akuntabel, terbuka, seimbang, deliberatif, efisien, berbasis sains dan proses berbasis risiko untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan urusan-urusan kegiatan sosial yang saling bergantung dalam membuat keputusan pengelolaan lingkungan oleh pemerintah.

Prawiradisastra (2003) penelitian ini berjudul "Permasalahan Abrasi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu". Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa ada 2 jenis penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi abrasi yakni penanggulangan struktural dan penanggulangan non struktural. Penanggulangan struktural dapat dilakukan dengan penanggulangan abrasi secara vegetatif yaitu melalui penanaman pohon pelindung pantai seperti mangrove waru serta jenis tanaman pandan. Kemudian penanganan abrasi secara fisik melalui cara membangun struktur bangunan pengendali abrasi, penahan ataupun pemecah gelombang laut serta pengarah aliran. Langkah selanjutnya melalui penanggulangan non struktural yakni dengan membuat serta menggunakan berbagai aturan daerah mengenai garis perbatasan pantai serta yang tidak kalah penting dengan memberikan

penyuluhan serta mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang mendiami garis pesisir untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Fitriani dkk (2021) dengan judul jurnal "*Disaster Governance: Bencana Abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti*". Melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan diperoleh hasil yakni ada beberapa hambatan yang menjadi masalah dalam tata kelola bencana abrasi Di Kecamatan Rangsang Pesisir tidak bisa berjalan dengan optimal yakni adanya keterbatasan biaya untuk investasi pengurangan resiko bencana, kewenangan, kondisi daerah dan kurangnya perencanaan dalam mitigasi bencana.



BAB II

KONSEP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pemerintahan merupakan hal penting untuk dibahas pada tinjauan pustaka ini untuk melihat sejauh mana pemerintahan itu ada di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Tinjauan ini juga perlu dilakukan untuk melihat fungsi fungsi pemerintah serta pembagian antara lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 butir (6) menyebutkan bahwa “otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tugas dan Wewenang

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota;
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Menurut Tjandra (2008), istilah pemerintah dalam bahasa Inggris disebut dengan *"government"*. Dalam bahasa Perancis dikenal istilah *"gouvernement"* yang keduanya berasal dari perkataan latin *"gubernaculum"* yang artinya "kemudi", disalin dalam bahasa Indonesia kadang-kadang dengan "pemerintah", atau "pemerintahan" dan kadang-kadang juga dengan "penguasa". Menurut Tjandra istilah pemerintah dalam negara hukum modern sering dipadankan dengan istilah dalam bahasa Belanda *"bestuur"* yang oleh Hadjon dinyatakan bahwa *"bestuur"* dapat pula diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.

Menurut Syafiie (2011) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas.

Didalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada

empat unsur penting yang terkandung menurut Syafiie (2011), yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yang terlibat
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
3. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha (dalam Napitupulu 2012) menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Pemerintah dan pemerintahan merupakan unsur kata yang berbeda walaupun memiliki kata dasar yang sama yakni perintah. Pemerintahan memiliki cakupan yang luas yakni adanya tiga unsur di dalamnya mulai dari eksekutif, legislatif serta yudikatif. Sedangkan pemerintah cakupannya lebih sempit yakni hanya eksekutif saja.

Hal ini diperkuat melalui teori yang dibahas oleh Chaidir (2008) menyatakan bahwa dalam arti luas pemerintahan adalah setiap urusan yang dijalankan oleh negara dalam mengupayakan kesejahteraan, menjaga keamanan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta kepentingan negara yang dijaminnya. Dalam posisi legislatif, eksekutif, dan yudikatif pengertian pemerintahan terdiri dari keseluruhan fungsi tersebut diatas. Sedangkan dalam arti sempit hanya pada fungsi eksekutif saja.

Sedangkan menurut Ndraha (2011) pemerintah merupakan sistem yang terdiri dari banyak proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Lebih jauh, Soemandar (dalam syafiie 2011) mengemukakan bahwa pemerintahan merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pemerintahannya, pemerintah harus memperhatikan ketertiban umum, harapan dan permintaan serta pendapat rakyat, kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dampak lingkungan, pengaturan-pengaturan, peran serta seluruh lapisan masyarakat dan regitamasi.

Pendapat Soemandar disini berusaha untuk mempertegas fungsi-fungsi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya dalam tujuan utama untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Ewalt (dalam Awang dan Wijaya, 2012) menjelaskan mengenai pemerintahan sebagai :

Governance identifies the power dependenc in volved in the realition ships between instutions in colective ektion. Organizations are dipendent upon each other for the achiepment of colection action, and thus must exchnge resauces and negotiate shared uder stendings off ultimate program goals.

Dapat diartikan bahwa pemerintahan adalah suatu kegiatan mengidentifikasi ketergantungan daya yang terlibat dalam aksi kolektif. Organisasi tergantung pada satu sama lain untuk pencapaian tindakan kolektif, dan dengan demikian harus ada pertukaran sumberdaya dan

menegosiasikan pemahaman bersama tentang tujuan program utama (dari organisasi tersebut).

Adapun menurut Apeldooren (dalam Supriyanto, 2009) “pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrecht sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai akumulasi dari setiap badan kenegaraan yang berwewenang memerintah dalam arti kata luas. Jadi, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintah dalam pengertian ini disebut penguasa.
2. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Contohnya raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain.
3. Pemerintah sebagai unsur eksekutif, dalam arti kepala negara bersama-sama dengan menteri-menterinya.

Selanjutnya, Awang dan Mendra Wijaya (2012) pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Finer (dalam Chaidir, 2008) istilah *government* paling tidak memiliki empat makna, yaitu:

1. Memperlihatkan aktifitas ataupun sistem memerintah, yaitu menjalankan control atas pihak lain (*the activity of the process of governing*).
2. Menampilkan permasalahan-permasalahan (hal ikwal) negara dalam aktifitas atau proses yang ditemui (*state of affairs*).
3. Menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang diberi kewajiban untuk memerintah (*people charged with the duty of governing*).

Menurut Syafiie (2013), pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Bayu Suryaningrat (dalam Supriatna, 2010), menyatakan bahwa unsur yang menjadi ciri khas atau karakteristik mendasar perintah menunjukkan:

1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah, dan
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Berdasarkan uraian penjelasan tentang arti kata pemerintahan, maka tanggung jawab pemerintah mempunyai arti kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut). Hal itu dalam kaitan dengan hukum maupun dalam (administrasi) yang dipikul oleh Presiden sebagai pemegang kewenangan pemerintah Pusat dan Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah atau sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan daerah.

Menurut Napitupulu (2012) pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan

pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu Pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*), Pemberdayaan (*Empowering*), dan Pengaturan (*Regulation*) (dalam Labolo, 2007). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Ndraha (2011), mendefenisikan berbagai konsep pemerintah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai badan publik, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh *rute providing* (proses penyediaan) suatu jasa atau layanan melalui otoritas atau Privatisasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas, yaitu semua lembaga negara seperti yang diatur dalam (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga negara yang oleh di konstitusi negara yang bersangkutan di sebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah UUD 1945: kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif
4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eskutif saja.
5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan

bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemeliharaan oleh lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.

6. Pemerintah dalam arti pelayan, yaitu pemerintah dianggap sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan (pembeli).
7. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tinggi), pada umumnya di hadapkan pada konsep pemerintah daerah.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, yaitu berbeda dengan pemerintah pusat yang diwakili negara, pemerintah daerah di anggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah, yaitu pemerintah dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan azas dekonsentrasi dan desentralisasi contohnya Indonesia dibawah Undang-undang.
10. Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri, yaitu konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda (*Binnenalans bestuur*, BB pamong praja).
11. Pemerintah dalam konsep pemerintahan yaitu semua lembaga yang dianggap mampu (normatif) atau secara empirik memperoses jasa publik dan layanan sipil.

Dari berbagai penjabaran mengenai pemerintah maupun pemerintahan di atas terlihat adanya peran penting yang dilakukan pemerintah dalam membentuk struktur organisasi sesuai fungsinya masing-masing melalui kewenangan yang diberikan oleh negara untuk

dapat melayani, melindungi, mengatur serta mensejahterakan masyarakat.

BAB III

KONSEP ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

A. Asas Desentralisasi

Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu :

1. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan,
2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan,
3. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta,
4. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat (Hamidi 2011). Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi (Triwulan 2010).

Philipus m. hadjon, mengemukakan dalam Hamidi (2011) desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Berkaitan dengan urusan desentralisasi, selanjutnya Bagir Manan dalam Hamidi (2011) mengemukakan bahwa ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Namun demikian, tidaklah berarti dalam

lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa antara desentralisasi dan dekonsentrasi bukanlah suatu pilihan tetapi sesuatu yang harus ada (dapat dilaksanakan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Negara kesatuan). Baik desentralisasi maupun merupakan merupakan ciri suatu Negara bangsa dan keduanya berangkat dari suatu titik awal yang sentralistik. Dapat diketahui bahwa desentralisasi pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang lahir setelah sentralisasi mencapai wujudnya. Ini berarti bahwa desentralisasi tak mungkin lahir tanpa didahului sentralisasi, sebab sebelum desentralisasi dilaksanakan sentralisasi lah yang mula-mula diperlukan.

Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut di atas, maka antara desentralisasi dan dekonsentrasi memiliki persamaan, namun terdapat perbedaan. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilaksanakan dalam suatu area hukum administrasi sehingga antara organ pemerintah yang ada dipusat dengan pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi di daerah terdapat suatu hubungan yang hirarki. Dalam hubungan yang demikian itu, tidak ada suatu penyerahan wewenang. Penyelenggaraan pemerintahan dekonsentrasi hanya merupakan pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan dari pusat. Hal ini berarti bahwa dekonsentrasi adalah unsur sentralisasi.

Berbeda dengan dekonsentrasi, desentralisasi berangkat dari, saat mana sentralisasi tidak mampu lagi menyesuaikan dengan kondisi suatu Negara kesatuan

yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar, yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat dan agama, dengan kondisi demikian sentralisasi menghadapi tantangan berupa tuntutan-tuntutan daerah karena pemerintahan yang sentralistik dilaksanakan berdasarkan kebijakan pusat, konsekuensi dari luas wilayah, keragaman suku, adat istiadat, dan agama adalah daerah memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga diperlukan suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentingan yang berbeda setiap daerah. Pemerintah yang sentralistik tidak mampu secara bersamaan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kepada daerah harus diberi wewenang untuk mengurus kebutuhan dan kepentingannya itu menjadi urusan rumah tangganya.

Tujuan desentralisasi (Hamidi 2011) adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom. Dalam rangka desentralisasi daerah otonom berada diluar hirarki organisasi pemerintahan pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Joniarto dalam Hamidi (2011) mengemukakan tiga elemen pokok dalam desentralisasi: pertama, pembentukan organisasi pemerintahan daerah otonom, kedua, pembagian wilayah Negara menjadi daerah otonom, dan ketiga, penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam Negara kesatuan kedua aktivitas tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui proses hukum. Dengan kata lain bahwa dalam proses desentralisasi adalah wewenang

pemerintah pusat.

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik dipusat maupun didaerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Menurut Hamzah dalam Hamidi (2011), pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.

Menurut Hans Kelsen dalam Hamidi (2011), pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (legal order), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh

wilayah negara yang disebut kaidah sentral (central norms) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (decentral or local norms). Jadi apabila berbicara tentang tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan (wilayah) tempat berlakunya tatanan hukum yang sah tersebut.

B. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi dijelaskan oleh Hamidi (2011) adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan/atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri. Pendelegasian dalam asas dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat dipemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat dipemerintahan.

Laica marzuki dalam Hamidi (2011) menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah: “Dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisastie atau delegatie van bevoegheid*, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara dipusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Sementara Maddick dalam Hamidi (2011) berpendapat bahwa: “*The delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to staff a central department who are situated outside the headquarters*”. Dari kedua pengertian diatas maka asas dekonsentrasi diartikan

sebagai penyebaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat.

Henry Maddick dalam Hamidi (2011) membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi dengan menyatakan bahwa desentralisasi merupakan "pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun risudal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah." Sementara dekonsentrasi merupakan: *The delegation of authority equate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the headquarters.* Sementara menurut Parson dalam Hamidi (2011) dekonsentrasi adalah: *The sharing of power between members of same ruling of group having authority respectively in different areas of tha state.*

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

Urusan pemerintah pusat yang perlu diselenggarakan oleh perangkat pemerintah pusat sendiri, sebetulnya tercermin dalam pidato Soepomo di hadapan BPUPKI tanggal 31 Mei dengan mengatakan: "Maka dalam negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah

yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh Pemerintah Pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya tergantung dari pada "doellmatigheid" berhubungan dengan waktunya, tempat dan juga soalnya."

Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin Hamidi (2011) menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

C. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah menurut Hamidi (2011) adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito dalam Hamidi (2011) tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan

diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Sementara itu, Bagir Manan dalam Hamidi (2011) mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh.

Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari (Hamidi 2011) :

1. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
2. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.
3. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi,

mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

BAB IV

KONSEP MANAJEMEN, MANAJEMEN PEMERINTAHAN, DAN ORGANISASI

Dari penjelasan mengenai pemerintahan serta organisasi sebelumnya, kita kemudian mengenal istilah manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan memiliki dua suku kata yakni manajemen dan pemerintahan. Sehingga untuk dapat lebih memahami mengenai konsep ini maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai konsep manajemen dan kemudian manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan merupakan *grand theory* dari penelitian sehingga perlu untuk dibahas lebih lanjut.

Kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *management* yang artinya pengelolaan. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu guna mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. (Ndraha, 2011)

Menurut Tead (dalam Syafiie, 2011) manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Herman dalam Manulang (2004) manajemen merupakan fungsi untuk mencapai sesuatu

kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2015), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2007) manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Darai berbagai pendapat di atas dapat dilihat bahwa manajemen merupakan hal yang penting sebagai suatu bentuk proses yang berlangsung di dalam suatu organisasi. Manajemen menyangkut suatu proses yang terstrukturu dari awal hingga akhir sehingga memudahkan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya.

Menurut Sukarna (2012), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

1. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan imformasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
2. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
3. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam

aktivitas yang harus dilaksanakan.

4. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2011) adalah sebagai berikut;

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Organizing* (oraganisasi)
3. *Staffing* (kepegawaian)
4. *Motivating* (motivasi)
5. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkilfli (2005) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan
2. Pembuat Keputusan
3. Pengarahan
4. Pengorganisasian
5. Penyempurnaan

Manajemen merupakan suatu proses yang terjadi di dalam organisasi, pelaksanaan fungsi perencanaan di dalam manajemen harus berjalan dengan baik agar proses selanjutnya juga dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perencanaan merupakan fungsi penentu di dalam manajemen. Setelah memahami secara konseptual mengenai manajemen, maka untuk tahapan selanjutnya

maka akan dibahas lebih lanjut mengenai manajemen pemerintahan sesuai dengan bidang keilmuan yang akan diteliti yakni pada masalah pemerintahan.

Menurut Salam (2007) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Mintzberg (1996) mengatakan bahwa ada lima model atau bentuk dalam *managing government* atau *manage* pemerintahan yaitu:

1. Pemerintah sebagai mesin (*government as machine model*)
Pemerintah disini dipandang sebagai mesin yang didominasi oleh berbagai aturan, regulasi, dan standar. Setiap lembaga mengontrol orang-orangnya dan aktivitasnya sebagaimana lembaga itu sendiri dikendalikan oleh aparatur pusat negara. Model ini menjadi model yang sangat dominan dalam pemerintahan, nyaris mengesampingkan model-model yang lainnya. Kontrol, Kontrol, dan Kontrol adalah *motto* dari model ini.
2. Pemerintah sebagai jaringan (*Government as network model*)
Model ini adalah kebalikan dari model mesin. Longgar alih-alih ketat, mengalir bebas alih-alih terkontrol, interaktif alih-alih tersegmentasi tajam. Pemerintah dipandang sebagai sistem yang saling terkait, jaringan hubungan yang kompleks yang dibuat untuk menyelesaikan masalah yang muncul dan dihubungkan oleh saluran komunikasi informal. Terhubung, Berkomunikasi, dan Berkolaborasi menjadi *motto* dari model ini.

3. Pemerintah sebagai kontrol kinerja (*Government as performance control model*)
Motonya Mengisolasi, Menetapkan dan Mengukur. Model ini bertujuan agar pemerintah lebih seperti bisnis. Keseluruhan organisasi dibagi menjadi 'bisnis' yang menetapkan target kinerja dan manajer bertanggung jawab untuk mencapainya. Menekankan kinerja terencana dan terukur memperkuat kontrol hierarki konvensional. Lagi-lagi ada unsur komando dan kendali yang terbukti.
4. Pemerintah virtual (*virtual government model*)
Model pemerintahan ini tidak memberikan layanan secara langsung dan organisasi swasta dilibatkan untuk memberikan semua layanan. Model ini populer di tempat-tempat seperti Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Pemerintahan virtual mengandung asumsi bahwa pemerintahan terbaik bukanlah pemerintahan. Dalam dunia *virtual government* yang sempurna, mikrostruktur (aktivitas lembaga) tidak ada lagi dalam pemerintahan. Semua pekerjaan semacam itu akan dilakukan oleh sektor swasta. Dan suprastruktur hanya akan ada sejauh yang diperlukan untuk mengatur organisasi swasta yang menyediakan layanan publik. Jadi, semboyan model ini: Privatisasi, Kontrak dan Negosiasi.
5. Model kontrol normatif (*normative control model*)
Tak satupun dari model di atas berhasil menata otoritas sosial secara memadai. Mungkin karena otoritas sosial bukanlah tentang struktur. Model ini menggunakan kontrol bersifat normative, artinya berdasarkan nilai dan keyakinan. Pelayanan dan dedikasi mengatasi

kekurangan birokrasi. Kunci dari model normatif adalah dedikasi oleh dan untuk penyedia layanan. Penyedia diperlakukan dengan sopan dan membalas dengan baik. Pilih, Sosialisasi, dan Nilai adalah semboyan dari model ini.

Mintzberg menyimpulkan bahwa tidak ada model terbaik. Saat ini semua model diatas masih berfungsi dan saling melengkapi satu sama lainnya. Sehingga unsur-unsur tersebut harus saling berinteraksi dan mendukung antara satu dengan yang lainnya.

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik, Istianto (2011) mengatakan bahwa manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian, manajemen pemerintahan lebih terfokus kepada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha (2011) dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, antara lain:

1. Perencanaan pemerintahan; dibuat untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan yang konkret dan terukur)
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, realisasi dari langkah-langkah tersebut tentu membutuhkan sumber daya, baik itu Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, maupun Sumber Daya

- Buatan. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
 4. Kontrol/pengawasan pemerintahan, dilakukan untuk menjamin keselarasan antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti tentang proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat.

Istianto (dalam Suharyadi dan Insani, 2016) mengatakan bahwa Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.

Manajemen pemerintahan yang baik menurut filosofi *good governance* adalah mengedepankan prinsip *transparency* atau *opennes* yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *transparency* atau *opennes* berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul

maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah (Thahir, 2012).

Mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan kepastian hukum dan kemauan yang baik (*goodwill*) dari pemerintah untuk melakukan tata kelola administrasi dan keuangan yang sesuai dengan kesesuaian pelayanan dalam melakukan biaya transaksi atas biaya pemerintah (*government cost*) dan biaya pasar (*market cost*). Pemerintah sebagai organisasi non profit dalam memberikan pelayanan tidak mencerminkan sebagai organisasi yang mengutamakan kepentingan pelayanan. Pemerintah dalam memberikan pelayanan selalu berpatokan pada biaya pasar dalam menetapkan biaya transaksi dalam membebani kesesuaian pelayanan pemerintah (Purnomo 2017).

Transformasi manajemen pemerintah merupakan suatu keniscayaan sebagai akibat dari perubahan paradigma pemerintahan dari lokus memerintah ke lokus pelayanan; tuntutan *good governance*; tuntutan demokratisasi serta dinamika pembangunan dan perubahan sosial baik dalam lingkup lokal, nasional maupun global (Redjo 2009). Hal ini sejalan dengan pendapat Sedarmayanti (dalam Basuki 2014), pemerintahan yang Baik terdiri dari tiga domain yaitu: domain tatakelola pemerintah, domain tata kelola masyarakat dan domain tatakelola swasta/Investasi. Masing-masing domain diharapkan mampu berperan secara optimal mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa manajemen pemerintahan membutuhkan transformasi secara menyeluruh mulai dari perencanaan yang matang

mengenai kesiapan sumber daya serta anggaran, pengorganisasian yang sesuai dengan bidang keahlian, proses yang transparan serta pengawasan yang terstruktur.

Manajemen pemerintah adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara dalam administrasi public untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang ada (Nawawi dalam Destari dan Marta 2016).

Manajemen pemerintahan khususnya di daerah, selayaknya ditransformasikan sebagaimana era modernisasi yang berlangsung dan sejalan dengan tuntutan globalisasi. Terjadinya perubahan dari pola-pola manajemen tradisional feodal yang selama ini berjalan menjadi pola manajemen pemerintahan modern yang demokratis sebagai implikasi nilai-nilai global (Widanarto 2016).

Ada beberapa faktor penting keberhasilan dalam implementasi sistem informasi manajemen pemerintah menurut Indrayani dan Gatningsih (dalam Radiansyah dkk, 2016) yaitu komitmen pimpinan, efektifitas hubungan penggunaanya, dukungan teknis kelembagaan yang baik, rumusan pembuatan sistem informasi yang sesuai dan logis, aksesibilitas yang baik juga tersedianya pemograman aplikasi standart Industri.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ndraha (2011) Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud antara lain :

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Dari berbagai penjelasan diatas terlihat bahwa manajemen pemerintahan memiliki peran yang penting di dalam pelaksanaan roda pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama dalam hal pengelolaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dibuat.

Organisasi merupakan suatu kumpulan individu yang terbentuk berdasarkan pendelegasian kewenangan dalam pencapaian tujuan bersama. Sehingga terlihat disini pentingnya unsur-unsur yang berada di dalam organisasi untuk memahami secara baik apa yang menjadi tujuan

mereka. Di dalam penelitian yang akan dibahas tentunya bersinggungan langsung dengan organisasi pemerintahan yang terlibat didalam permasalahan abrasi pesisir laut Kabupaten Bengkalis mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum bahkan organisasi-organisasi sosial masyarakat yang *concern* terhadap permasalahan lingkungan.

Pengertian organisasi menurut Mooney (dalam Syafiie 2011) adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan tertentu bersama.

Menurut Siagian, (2006) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

Menurut Hamim (2005) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Setiap organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas, dan wewenang dan tanggung jawab seperti yang dirumuskan oleh Atsmosudirjo (dalam Zulkifli 2005) sebagai berikut :

1. Organisasi itu harus mempunyai tujuan
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogeny
3. Antara tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan harus selalu kesesuaian
4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepatnya
5. Kesatuan komando atau hirarki
6. Komunikasi
7. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap tugasnya
8. Kontunuitas
9. Saling asuh antara instansi lini dan staf
10. Koordinasi
11. Kehayatan

Pendapat Atmosudirjo di atas mempertegas bahwa organisasi itu harus berjalan sesuai dengan jalurnya agar dapat dikatan sebagai organisasi yang berhasil. Dan tentunya juga dilandasakan pada interaksi antar satu unit dengan unit lainnya yang bertugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Menurut Ati Cahyani (2003) secara sederhana, organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan ciri :

1. Terdiri daripada dua orang atau lebih
2. Ada kerjasama
3. Ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain

4. Ada tujuan yang ingin dicapai.

Organisasi merupakan suatu unit terkordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. (Rivai 2012)

Secara teoritis menurut Richard Scoot, organisasi dapat dipahami dari berbagai macam sudut pandang atau perspektif, yaitu : sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai koalisi pendukung yang kuat dimana organisasi merupakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistem terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung input dari lingkungan, sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi (Thoha 2011).

Sementara itu asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi sebagaimana dikemukakan Herujito (2004) adalah:

1. Perumusan tujuan organisasi dengan jelas

Dengan adanya perumusan tujuan organisasi, hal itu memudahkan setiap orang bekerja sama mencapai hasil-hasil akhir. Tujuan itu yang menjadi sasaran dari setiap kegiatan organisasi.

2. Pembagian pekerjaan

Organisasi sebenarnya merupakan suatu “sistem pembagian kerja”. Oleh karena itu, struktur organisasi harus disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi seseorang harus dirumuskan dengan jelas sehingga setiap orang memahami apa yang menjadi tugasnya serta mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab. harus ada ketegasan mengenai pimpinan organisasi, apa tugas dan kekuasaannya. Lalu ditentukan pula tugas,

pekerjaan dan tanggung jawab orang yang bergabung dalam organisasi tersebut. Adapun luas dan macam tugas dan pekerjaan dilakukan oleh suatu organisasi itu ditentukan oleh tujuan organisasi tersebut. Setelah ditentukan fungsi-fungsi yang dijalankan, hendaklah digolong-golongkan sehingga merupakan kelompok-kelompok tugas pekerjaan.

3. Kontinuitas dan fleksibilitas

Artinya, kelangsungan dan kesinambungan sikap organisasi harus benar-benar terjamin, baik dalam perencanaan sasaran, program maupun kegiatan pelaksanaan (operasional). Hal ini dimaksudkan agar mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan masyarakat tanpa mengurangi tujuan yang ditetapkan atau direncanakan.

4. Delegasi wewenang dan tanggung jawab harus jelas dan seimbang

Tidak terlalu ketat, namun, harus juga memperhatikan adanya batas wewenang. Wewenang atau otoritas (*authority*), yaitu hak untuk memerintah atau bertindak. Sedangkan tanggung jawab yaitu kewajiban untuk melaksanakan tugas.

5. *Unity of direction* (kesatuan arah)

Semua kegiatan, pemikiran, keahlian, waktu dan kemampuan harus ditujukan kepada satu arah, yaitu pencapaian tujuan dengan cara efisien dan efektif.

6. *Unity of command* (kesatuan komando)

Dengan adanya kesatuan komando maka kerja sama menjadi lebih terjamin dengan baik, pemusatan usaha dan pengendalian komando lebih terpusat. Setiap bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung

kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa dia menerima perintah untuk dilaksanakan.

7. *Span of control* (rentang kekuasaan)

Maksudnya, berapa jumlah orang yang setepat-tepatnya harus berada di bawah kekuasaan seorang pejabat atasan. Asas ini merupakan prinsip organisasi yang harus diperhatikan untuk menjaga efektivitas dan kesinambungan komunikasi. Setiap orang mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengendalikan orang-orang agar dapat melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya.

8. Tingkat-tingkat pekerjaan (*employment hierarchies*)

Tingkat-tingkat pekerjaan (*employment hierarchies*) dapat diartikan sebagai suatu jaringan peranan yang dituntut orang dalam melaksanakan pekerjaan untuk tugas yang harus dicapai. pekerjaan itu didelegasikan dari atas ke bawah oleh pimpinan melalui tangga jabatan. *Employment hierarchies* merupakan keharusan pokok untuk meletakkan pangkal berpijak bagi setiap pengawasan karena sesungguhnya pengawasan itu merupakan jaringan-jaringan komunikasi dan merupakan *follow up* dari semua instruksi.

9. Prinsip koordinasi

Semua kegiatan organisasi harus dikoordinasikan. Hal ini penting untuk mencegah kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab. Kerja sama merupakan asas koordinasi. Artinya, mereka harus bertindak bersama-sama agar terdapat satu kesatuan dalam tindakan. Jadi, koordinasi sebagai pengaruran yang tertib dari suatu kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama.

Sehingga organisasi merupakan suatu struktur organisasi yang disusun secara bebas dan fleksibel, dalam organisasi informal keanggotaan seseorang mungkin hanya tumbuh oleh waktu situasi yang pasti dari hubungan antara para anggota dan bahkan tujuan organisasi tidak rinci dan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Sedangkan pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat/wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem-subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan (Hasibuan 2014).

Untuk meningkatkan keefektifan dan keunggulan kompetitif suatu organisasi, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin maju. Menurut Jones (2004), perubahan organisasi sebagai proses yang mengantarkan organisasi beralih dari keadaan sekarang menuju ke keadaan yang diinginkan pada masa mendatang, dengan tujuan meningkatkan keefektifan organisasi tersebut.

Melalui perubahan yang dilakukan maka diharapkan organisasi bisa berkembang, baik dari segi keefektifan dalam operasionalnya maupun keunggulan kompetitif yang dimiliki. Oleh sebab itu setiap pimpinan suatu organisasi, baik organisasi pemerintah yang menjalankan aktivitas di sektor publik maupun organisasi

privat yang bergerak di sektor swasta selalu berupaya untuk melakukan pengembangan organisasinya.

Pengembangan organisasi, merupakan upaya perbaikan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan yang difokuskan pada perubahan prosedur formal dan informal, proses, norma atau struktur.

Lain lagi menurut Gulick (dalam Syafiie, 2011) dimana memberikan definisi organisasi sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari atas ke bawah kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Menurut Millet (dalam Syafiie, 2011) organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Definisi organisasi menurut Syafiie (2011) adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari atas ke bawah yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Dalam hal ini organisasi individu atau kelompok-kelompok dengan melakukan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas kepentingannya dengan sedemikian rupa dengan memberikan saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang akan

dicapai. Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

Dari definisi-definisi diatas penulis berkesimpulan bahwa keberadaan organisasi penting sebagai subjek dalam pelaksana didalam penyelesaian berbagai permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat. Tentunya organisasi yang baik harus memiliki rasa tanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi.

BAB V

KONSEP GOOD GOVERNANCE

Good governance merupakan salah satu teori induk dalam pembahasan pada penelitian ini yakni *good environmental governance*. *Good governance* penting untuk dibahas agar dapat memahami secara menyeluruh tentang apa itu *good governance*, fungsinya serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Good governance atau dalam artian bahasa tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Paradigma baru ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi. (Thoha 2010).

Menurut Yusri Munaf (2016), menyatakan istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Akan tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi.

Wacana tentang *governance* yang baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan *good governance* dalam berbagai program bantuannya. *Good governance* (tata pemerintahan yang baik) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini.

Menurut Koiman (2009), menyatakan bahwa *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan dalam mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Pendapat Koiman dapat diartikan bahwa *good governance* merupakan cerminan dari aparatur pemerintahan yang menjalankan pemerintahan secara bebas dalam berinovasi yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas.

Kemudian menurut Mardiasmo (2005), mengemukakan orientasi pembangunan sektor publik untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya ialah tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya menurut *World Bank* (dalam Sedarmayanti, 2009), definisi dari *good governance* yaitu sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang

solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salahnya alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Menurut Rochman (2009), *governance* merupakan suatu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dalam satu usaha kolektif.

Kemudian menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesifitas sosial dalam masyarakat.

Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *good governance* (tata kelola pemerintahan) adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkatan. Tata kelola pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga atau kelompok masyarakat dapat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, serta memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Kunci utama dalam memahami tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ialah dengan

pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bertanggung jawab baru dapat tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya akan berkembang baik apabila prinsip-prinsip *good governance* telah ditetapkan dengan baik pula. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi

Setiap orang atau warga negara tentunya memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik itu secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang begitu luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Kepastian Hukum

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan bisa ditegakkan serta dipatuhi secara utuh, utamanya mengenai aturan hukum dan hak azasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses kelembagaan dan informasi tersebut harus dapat

diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4. Tanggung Jawab

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang rendah akan ditunjukkan melalui ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

5. Berorientasi Konsensus

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan terbaik bagi kepentingan dari masing-masing pihak, mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan

Pemerintah yang baik tentu akan memberikan kesempatan yang sama (adil) baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan agar menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani harus memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik *stakeholder*.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan warga negara mempunyai perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Jumlah komponen atau prinsip-prinsip yang melandasi tata kelola pemerintahan yang baik begitu bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dan juga dari satu pakar ke pakar lainnya. Menurut Sedarmayanti (2009), terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama yang dianggap sebagai prinsip yang melandasi *good governance*, yakni antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator dari ketiga dimensi tersebut akan diuraikan dibawah ini:

1. Transparansi, yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan,

- proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Untuk indikatornya antara lain:
- a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
 - b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
 - c. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
 - e. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
2. Partisipasi, yaitu bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Untuk indikatornya antara lain:
- a. Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif.
 - b. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.
 - c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.
 - d. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.
3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dari tindakan seseorang,

badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Untuk indikatornya antara lain:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Pembuatan laporan pertanggung jawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
- e. Berkurangnya kasus-kasus KKN.

Santosa (2012) menjelaskan mengenai pengertian *good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektorswasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Selanjutnya menurut LAN dalam Sedarmayanti (2012), wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sector swasta dan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,

menurut Sedarmayanti (2012) pada dasarnya harus melibatkan unsur-unsur dalam pemerintahan (governance stakeholders) yang dikenal dengan 3 pilar, yaitu :

1. Negara/ Pemerintahan

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, yang melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

2. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar.

3. Masyarakat Madani

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang pada dasarnya berada di antara pemerintah dan perorangan, yang mencakup baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Secara menyeluruh *good governance* merupakan suatu bentuk cerminan dari pemerintahan yang berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat yang tercantum ke dalam prinsip-prinsip *good governance* yakni partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, para pengambil keputusan serta visi strategis.



BAB VI

KONSEP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Zhu (2021) mengatakan bahwa *“Experiences from Xiamen local practices, including support from local government, planning in advance, and involvement of the public, influenced policy and law-making at the national level and helped Xiamen to become not only an environmentally sound city but also nationally acclaimed example of good environmental governance”*. Artinya penerapan konsep *good environmental governance* akan berhasil jika memiliki dukungan dari pemerintah lokal, perencanaan yang matang serta keterlibatan publik.

Gale (2008) mengatakan *“good environmental governance environmental governance is defined here as a set of transparent, accountable, open, balanced, deliberative, efficient, science-based and risk-based processes for steering and coordinating the affairs of interdependent social actors in the making of environmental decisions”*. Artinya tata kelola lingkungan yang baik tata kelola lingkungan yang dimaksud di sini adalah seperangkat tata kelola yang transparan, akuntabel, terbuka, seimbang, deliberatif, efisien, berbasis ilmu pengetahuan dan proses berbasis risiko untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan urusan-urusan kegiatan sosial yang saling bergantung terhadap aktor dalam membuat keputusan pengelolaan lingkungan.

Siahaan (2009) menyatakan bahwa prinsip *good environmental governance* adalah dalam melaksanakan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik maka diperlukan pengelolaan lingkungan dengan berpedoman pada keberlanjutan sumber daya. Sedangkan menurut World Bank dalam Belbase menyatakan bahwa kegiatan yang bertujuan untuk keberhasilan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan disebut *good environmental governance*.

Hal tersebut membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam membentuk kebijakan-kebijakan dan menerapkan program. Selain itu, Budiati juga mengemukakan bahwa *Good Environmental Governance* merupakan kerangka pengelolaan negara berasal dari hubungan dengan rakyat dalam mengelola lingkungan hidup.

Dapat diartikan juga adalah organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan baik. Disini faktor internal yang digunakan untuk menghitung dan menilai modal, keuntungan, perencanaan, pelaksanaan dan kinerja pembangunan ekonomi yang baik. *Good environmental governance* mencakup organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan secara baik dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, untuk membentuk suatu *good environmental governance*.

Menurut Azizy menyebutkan salah satu nilai yang menjadi prinsip dari *good governance* adalah komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup. Prinsip tersebut ditekankan pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya,

penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya tingkat pelanggaran terhadap aktivitas perusakan lingkungan.

Environmental governance merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup dimana menjadi bagian penting dari pencapaian good governance. Selain itu konsep *enviromental governance* diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai mainstream utama pembangunan di indonesia yang sama-sama menjalankan aspek ekonomi dan sosial.

Untuk mengetahui definisi terkait *environmental governance*, Mugabe dan Tumushabe menegaskan mendasarkan pemahaman terkait *environmental governance* pada dua konsep yakni dimaksud adalah sebuah kumpulan nilai-nilai dan norma yang memandu atau mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam penggunaan, pengawasan dan manajemen dari lingkungan alam.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *Good Environmental Governance* memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan (NHT Siahaan 2009). Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dasar pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* ini adalah Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana pasal tersebut diatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik (Nopyandri 2011).

Adapun unsur-unsur penting di dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut (NHT Siahaan 2009) :

1. Kedaulatan
2. Kekuatan
3. Kebijakan
4. Pengendalian
5. Pengembangan
6. Tanggung jawab

Unsur-unsur dalam prinsip *good environmental governance* dapat menjadi acuan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam penanganan abrasi dalam upaya penegakan hukum lingkungan baik secara preventif maupun represif. Selain unsur-unsur dalam *good environmental governance* terdapat

juga kriteria prinsip-prinsip *good environmental governance*, sebagai berikut (Nopyandri 2011):

1. Pemberdayaan masyarakat.

Aspek pemberdayaan masyarakat (*people's empowerment*) melalui berbagai peluang agar masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya akses publik terhadap informasi agar publik dapat berpartisipasi secara efektif, dan hak masyarakat (khususnya masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam dan ekosistemnya) untuk mendapatkan prioritas menikmati dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut.

2. Transparansi.

Berdasarkan pada aspek transparansi ini, maka setiap rencana kebijaksanaan daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap rencana kebijakan tersebut.

3. Desentralisasi yang demokratis.

Tolok ukur untuk menguji apakah desentralisasi yang demokratis, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diakui serta difasilitasi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip ini pada dasarnya menghendaki adanya pengaturan peran kepada masyarakat dan DPRD dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

4. Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan.

Pengakuan ini sangat penting dilakukan terutama dalam peraturan perundangundangan tentang sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap pengurasan, kerusakan dan kepunahan (kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, kelautan, sumber daya air). Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual (misalnya, pernyataan simbolik dalam suatu mukadimah), akan tetapi secara konsisten pengakuan tersebut mengalir ke dalam tubuh peraturan perundangundangan yang memperjelas langkah-langkah untuk mencegah serta mengurangi pengurasan dan perusakan sumber daya alam, serta pencemaran melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa (*enforcement* atau *command & control*), moral suasion maupun kontrol publik.

5. Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat.

Pengakuan secara tentang hal ini dalam suatu produk hukum sangatlah penting karena pada umumnya masyarakat adat dan masyarakat setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam di sekelilingnya, dan masyarakat adat merupakan penjaga daya dukung ekosistem dan lingkungan mereka. Pengakuan terhadap hak-hak mereka juga diperlukan untuk mencegah terjadinya hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat.

6. Daya penegakan (*Enforceability*).

Daya penegakan (*Enforceability*) ditentukan oleh :

- a. Ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*);
- b. Ketersediaan 3 (tiga) jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, pidana, dan perdata;
- c. Ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindak lanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami masyarakat;
- d. Ketersediaan mekanisme pengawasan penataan terhadap persyaratan lingkungan;
- e. Ketersediaan institusi dan aparat khusus yang melakukan pengawasan penataan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan pengadilan.

Guna memantapkan implementasi *good environmental governance* yakni adanya lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi sebagai legislator dan kontrol efektif, peradilan independen, bersih, mandiri dan profesional, aparatur pemerintahan yang memiliki integritas dan profesionalitas, desentralisasi yang demokratis, masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan tugas kontrol politik yang efektif dan mekanisme resolusi konflik yang efektif pula.

Pemerintah yang telah mampu menerapkan tata kelola yang baik belum tentu peduli dengan kelestarian ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah yang ingin menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik masih memerlukan persyaratan tambahan, yang dapat dikatakan pengelolaan lingkungan yang baik dengan mengaitkan semua kebijakan pembangunan

dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan (Purniawati 2020).

Ulum (2016) menjelaskan secara menyuluruh bahwa *good environmental governance* dapat diartikan sebagai tata kelola lingkungan (hidup) merupakan suatu interaksi multilevel antara lokal, nasional, internasional/global, namun tidak terbatas antar interaksi tiga aktor utama yaitu *state*, *private*, dan *civil society*. Kegiatan interaksi tersebut dilakukan, baik secara formal maupun informal, dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan untuk merespons tuntutan dan masukan dari masyarakat terkait lingkungan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (yang ramah lingkungan).

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa esensi dari *environmental governance* adalah supermasi hukum. Untuk menerapkan prinsip aturan hukum ke fungsi tata kelola lingkungan mungkin akan lebih menantang. Sebuah sistem tata kelola lingkungan berupaya untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan yang berpotensi konflik dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya. Pemenuhan kebutuhan hendaknya menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan ekologis secara simultan. Oleh karena itu, dalam tata kelola ini ada relevansi prinsip supermasi hukum, dalam konteks keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi.

Dengan demikian bahwa *good environmental governance* merupakan jenis aktivitas yang direalisasikan oleh suatu negara dengan partisipasi semua anggota masyarakat dan memperhatikan kelestarian dan pelestarian lingkungan, terutama sumber daya alam. Tata kelola pemerintahan memiliki tiga komponen:

Pertama, administrasi publik berarti lembaga publik ;Kedua, tata kelola perusahaan yang dimiliki oleh sektor swasta; Ketiga, *civil society* atau masyarakat sipil. Hubungan ketiga komponen tersebut harus harmoni, sinergis dan terkendali (Purniawati 2020)

Mengutip Siahaan prinsip *good environmental governance* adalah bahwa dalam penerapan tata kelola negara yang baik memerlukan tata kelola lingkungan yang berbasis pada kelestarian sumber daya, dan menurut Belbase (2010) dikutip *World Bank*, kegiatan yang ditujukan untuk keberhasilan penggunaan sumber daya alam dalam lingkungan yang berkelanjutan dengan menjaga kualitas hidup dan lingkungan disebut *good environmental governance*.

Ulum (2016) *environmental governance* mengacu proses pengambilan keputusan yang terlibat dalam kontrolserta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Prinsip-prinsip yang menentukan keberhasilan *environmental governance* adalah inklusivitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta keadilan sosial yang membentuk dasar dari *environmental governance*. Untuk itu hendaknya *good environmental governance* hendaknya merefleksikan pemahaman terbaik dari struktur, fungsi, proses dan variabelitas yang terkait dan sesuai dengan sistem alam/ekosistem.

Narrayan Belbase (2010) menyebutkan ada 7 elemen *good environmental governance*, yakni :

1. Aturan hukum bagi hukum adalah suatu upaya penekanan pada keberadaan hukum yang harus sah dan berdasarkan kehendak rakyat. Hukum apa pun yang memberikan kekuasaan kepada kediktatoran tidak

diakui di dalam konsep peraturan hukum. Keberadaan hukum itu sendiri tidak membentuk supremasi hukum. Untuk menerjemahkan aturan hukum menjadi kenyataan, pelaksanaan hukum yang efektif sama pentingnya dengan keberadaan hukum itu sendiri. Sehingga aturan hukum harus mengandung 2 hal yakni berdasarkan kehendak rakyat dan memiliki efektifitas.

2. Partisipasi dan representasi adalah partisipasi langsung oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan proses memiliki beberapa efek signifikan, seperti menumbuhkan kesadaran masyarakat pada konteks sosial, politik dan lingkungan serta membangkitkan pemberdayaan masyarakat sebagai individu dan kelompok yang mengakui kapasitas mereka untuk mengubah dan mempengaruhi lingkungan mereka.
3. Akses informasi mengacu pada ketersediaan informasi yang berkaitan dengan lingkungan dan mekanisme yang digunakan otoritas publik dalam memberikan informasi tentang lingkungan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas. Prinsip transparansi menjamin keterbukaan akses informasi kepada setiap orang menerima informasi dan prinsip akuntabilitas menjamin segala aktivitas dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka.
5. Desentralisasi sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada masing-masing tingkatan pemerintahan baik pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah terkecil yakni desa
6. Lembaga dan organisasi yaitu kelompok organisasi yang berperan dalam melaksanakan suatu kebijakan

baik lembaga formal maupun informal.

7. Akses terhadap keadilan berarti semua orang punya hak yang sama untuk memperoleh keadilan.

Prinsip *good governance* pada dasarnya dikembangkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang lebih baik dan tertib. Prinsip-prinsip *good environmental governance* yang didengungkan dan ditabuhkan oleh berbagai pihak, baik lembaga donor maupun lembaga pemerintah, hanya menjadi isapan jempol belaka, karena dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut berada dalam ruang yang hampa karena tidak menjelma menjadi norma hukum yang kongkrit dan tidak menjadi darah daging dan jiwa penyelenggara pemerintahan.

Pentingnya penuangan prinsip *good environmental governance* dalam norma hukum kongkrit, di samping memberikan daya dorong yang “mengharuskan” penyelenggara pemerintahan melaksanakan prinsip *good environmental governance*, juga memberikan jaminan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, seperti akses informasi, akses partisipasi, dan keadilan. *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) bahkan menegaskan bahwa tidak dijaminnya akses informasi, partisipasi dan keadilan baik dalam praktek maupun peraturan perundangan merupakan salah satu contoh nyata dari ketiadaan tata pemerintahan yang baik tersebut (Nopyandri 2011)

Salah satu faktor penentu di dalam keberhasilan penggunaan prinsip *good environmental governance* yang tidak boleh terlewatkan adalah dalam hal penanganan abrasi pesisir laut yang didasarkan kepada resiko. Hal ini

perlu diperhatikan karena pada umumnya di dalam penanganan abrasi sering mengabaikan resiko yang akan terjadi setelahnya. Sebagai contoh ketika akan membangun turap di sepanjang pesisir pantai sebagai salah satu penanganan abrasi, pemerintah sering mengabaikan faktor alam yang ada di sekitar seperti penebangan hutan mangrove yang tumbuh alami. Untuk itu di dalam penelitian ini perlu memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan pasca penanganan. Hal ini penting untuk dijadikan pertimbangan karena dalam lingkungan pesisir pantai memiliki banyak resiko dalam penanganan yang perlu diperhatikan agar tidak memiliki unsur dampak terhadap unsur yang lain. Sebagai contoh ketika dilakukan pembangunan pengaman pantai tentu akan merusak unsur alamiah dari lingkungan yang ada di wilayah tersebut.

Hal lainnya yang perlu juga diperhatikan adalah partisipasi dari masyarakat sebagai salah satu kelompok individu yang paling dekat dengan lingkungan pesisir pantai. Masyarakat dapat diikutsertakan di dalam keterlibatan mereka di dalam pengambilan keputusan, pengawasan serta pemeliharaan lingkungan secara terus menerus.

Sebagai kesimpulan penutup mengenai elemen-elemen *good environmental governance* yang dikemukakan oleh Belbase (2010) yakni aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, lembaga dan institusi, serta akses untuk memperoleh keadilan masih memiliki kekurangan yakni tidak adanya proses berbasis resiko dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

BAB VII

KONSEP ABRASI

Abrasi merupakan objek penelitian yang akan diujicobakan pada teori *good environmental governance*. Abrasi merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan dampak lingkungan untuk itu penelitian dengan objek abrasi ini sangat penting untuk dilakukan.

Abrasi atau erosi adalah kerusakan garis pantai akibat dari terlepasnya material pantai, seperti pasir atau lempung yang terus menerus di hantam oleh gelombang laut atau dikarenakan oleh terjadinya perubahan keseimbangan angkutan sedimen di perairan pantai atau hilangnya daratan di wilayah pesisir, sedangkan akresi atau sedimentasi adalah timbulnya daratan baru di wilayah pesisir (Munandar dan Ika 2017).

Fenomena abrasi maupun akresi disebabkan oleh faktor alami dan manusia. Proses-proses alami dapat berupa proses hidro-oseanoografi, dari laut misalnya akibat hempasan gelombang, perubahan pola arus, angin dan fenomena pasang surut yang kesemuanya dapat menyebabkan abrasi pantai. Disamping itu, kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global semakin memperparah kondisi perairan pantai. Pemanasan global merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (*greenhouse effect*) yang disebabkan oleh meningkatnya

emisi gas-gas seperti Karbondioksida (CO₂), Metana (CH₄), Dinitrooksida (N₂O) dan CFC sehingga panas dari energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Survey mitigasi bencana abrasi sebaiknya menggunakan metode struktural karena alasan pertimbangan tipologi pantai dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Maulana dkk 2016).

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kerusakan wilayah pesisir pantai adalah dengan penanaman mangrove di sepanjang pesisir pantai. Mangrove sangat bermanfaat baik fisik, ekologis, sosial dan ekonomi bagi kawasan pesisir dan masyarakat penghuni kawasan tersebut (Maulana dkk 2016)

Penanaman mangrove di wilayah yang memiliki tingkat abrasi tinggi akan gagal selama penyebab utamanya belum teratasi. Pembuatan tanggul pemecah gelombang terbukti efektif mewujudkan keberhasilan penanaman mangrove sehingga mampu mengurangi efek abrasi (Setyawan et al. 2004). Lemahnya tekanan arus dan gelombang karena adanya konstruksi pemecah gelombang mengakibatkan terjadinya sedimentasi sehingga membuat terbentuknya lahan akresi.

Menurut Walters Bradley et al. (2008) dan Nagelkerken et al. (2008), hutan Mangrove merupakan ekosistem yang memiliki fungsi penting secara ekologis. Lacerda (2002) menyatakan bahwa secara ekologis, fungsi dan manfaat hutan mangrove adalah sebagai kawasan penyangga proses terjadinya intrusi atau penahan laju intrusi air laut, sebagai penahan gelombang, pencegah abrasi dan sebagai perangkap sedimen maupun penahan angin badai.

Dalam pengelolaan lahan pesisir untuk rehabilitasi mangrove, diarahkan mampu berdampak positif terhadap aktivitas dan kelangsungan interaksi sosial masyarakat. Terjaganya wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan terehabilitasinya fungsi hutan mangrove dapat memberikan kesempatan berusaha dan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan layak dan interaksi sosial masyarakat dapat berlangsung dengan baik.

Susilo (2009) menyatakan bahwa hubungan manusia berlangsung dalam komunitas ekologis, hubungan antar manusia dapat berlangsung dengan baik dalam kondisi lingkungan yang mampu mendukung kelangsungan hidup manusia. Kecukupan ruang di wilayah pesisir dapat bermanfaat untuk beragam aktivitas masyarakat seperti bermain, berolah raga, mengembangkan usaha dan untuk berbagai aktivitas masyarakat lainnya.

Budihardjo dan Sujarto (2005), adanya ruang terbuka sebenarnya merupakan wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakat di wilayah tersebut, karena di dalam ruang terbuka ini berbagai manusia dengan berbagai aktivitas dapat bertemu. Sehingga dapat disimpulkan abrasi merupakan suatu bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi pada daratan tepian pantai yang terkikis akibat adanya gerusan gelombang yang mengakibatkan kurangnya daratan pantai. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan terus menerus karena akan mengganggu banyak faktor yakni ekonomi manusia maupun sosial budaya masyarakat.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian *good environmental governance* dalam penanganan permasalahan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis, kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian.

Permasalahan abrasi yang terjadi pada pantai di Kabupaten Bengkalis menjadi permasalahan krusial yang tentunya harus segera ditindak lanjuti. Berdasarkan fenomena permasalahan penelitian yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah penelitian, maka peneliti akan menggunakan elemen-elemen *good environmental governance* menurut Belbase (2010) untuk menganalisisnya.

Belbase (2010) melihat *good environmental governance* berdasarkan prinsip memberikan solusi dalam pengelolaan lingkungan yang baik melalui 7 elemen yang dapat mendukung pengelolaan tersebut. Ketujuh prinsip tersebut mencakup aturan hukum (*the rule of law*), partisipasi dan representasi (*participation and representation*), akses terhadap informasi (*access to information*), transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*), desentralisasi (*decentralization*), lembaga dan institusi (*agencies and institutions*) serta akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).


Permasalahan tersebut perlu dianalisis dengan menggunakan teori *good environmental governance* sebagai salah satu bentuk tata kelola pengelolaan yang baik yang tentunya sangat sesuai untuk diaplikasikan pada

permasalahan lingkungan salah satunya permasalahan abrasi pesisir laut di kabupaten Bengkalis. Mengacu kepada konsep *good environmental governance* yang dikemukakan oleh Belbase (2010) bahwa tata kelola lingkungan yang baik dapat dilihat melalui tujuh aspek yakni aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, lembaga dan institusi, serta akses untuk memperoleh keadilan.

Hanya saja berdasarkan indentifikasi peneliti terhadap teori dan gagasan yang digunakan, kemudian disandingkan dengan fenomena empiris *good environmental governance* dalam penanganan abrasi pesisir laut di kabupaten Bengkalis, masih memiliki kekurangan yakni tidak adanya proses berbasis resiko dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Hal ini penting untuk dijadikan pertimbangan karena dalam lingkungan pesisir pantai memiliki banyak resiko dalam penanganan yang perlu diperhatikan agar tidak memiliki unsur dampak terhadap unsur yang lain. Sebagai contoh ketika dilakukan pembangunan pengaman pantai tentu akan merusak unsur alamiah dari lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Kelemahan selanjutnya adalah tidak adanya keterlibatan unsur masyarakat maupun swasta di dalam *good environmental governance*.

Kajian lebih lanjut perlu dilakukan dalam bentuk penelitian guna melengkapi teori *good environmental governance* dan menjawab permasalahan terutama dalam penerapannya pada penanganan abrasi pesisir laut kabupaten Bengkalis ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran Good Environmental Governance dalam penanganan abrasi pantai



Sumber : Modifikasi peneliti, 2022

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah disajikan, maka dapat dikemukakan proposisi penelitian sebagai berikut :

1. Good environmental governance dalam penanganan abrasi pantai di kabupaten Bengkalis dapat dipengaruhi oleh aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, lembaga dan institusi, serta akses untuk memperoleh keadilan

2. Diperlukan proses yang berbasis resiko pada indikator penilaian keberhasilan good environmental governance dalam penanganan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis.

BAB VIII

PENDEKATAN SISTEM

Penelitian yang akan dilakukan terhadap penggunaan elemen *good environmental governance* dalam penanganan abrasi pantai Kabupaten Bengkalis menggunakan kualitatif jenis fenomenologi, yang merupakan penelitian yang didasari dari pengalaman subjektif atau fenomenologikal yang dialami pada diri individu. Melalui pendekatan fenomenologi dapat memungkinkan untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi di dalam penanganan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis. Fenomenologi diartikan pula sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman-pengalaman dan cerita subjektif manusia dan interpretasi atas pelaksanaan di dunia (Moleong 2013).

Pendekatan fenomenologi sebagai salah satu cara pembaruan untuk memandang hubungan manusia dan lingkungan serta memepelajari kaitan hubungannya. Tantangan besar dalam pendekatan fenomenologi yaitu penggambaran hubungan yang erat antara manusia dengan dunia yang saling terkait dengan subjek-objek formal. Untuk memahami hubungan antar manusia dengan dunianya.

Ada beberapa ciri-ciri pokok fenomenologis yang dilakukan oleh peneliti fenomenologis menurut Moleong (2013) yaitu: (a) memperhatikan pada kenyataan yang ada, dalam hal ini kesadaran tentang sesuatu benda secara jelas (b) memahami arti peristiwa atau kejadian yang terjadi dan

berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam situasi – situasi tertentu. (c) memulai dengan diam kemudian dilanjutkan dengan pendeskripsian secara jelas fenomena yang dialami secara langsung.

Secara disiplin keilmuan, fenomenologi mempelajari tatanan atau struktur pengalaman dan kesadaran seseorang. Secara harfiah, fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita bisa ambil dalam pengalaman kita. Fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena yang dialami, akan tetapi terfokus pada pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung (Kuswarno 2009).

Kuswarno (2009), lebih lanjut menjelaskan mengenai penggambaran sifat dasar penelitian kualitatif yang relevan dan akurat sehingga menggambarkan posisi metodologis fenomenologi dan yang membedakannya dari penelitian kuantitatif :

1. Mencari lebih dalam nilai-nilai dalam pengalaman kehidupan manusia
2. Penelitian terfokus pada satu tujuan dan keseluruhan
3. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman yang dialami informan, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas.
4. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama
5. Data yang diperoleh berbentuk deskriptif dan penjabaran adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk

memahami perilaku manusia.

6. Pertanyaan yang dibuat mencerminkan kepentingan dalam keterlibatan dan komitmen dari peneliti.
7. Adanya pengalaman dan perilaku sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek, maupun antara bagian dari keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka dalam menggambarkan berbagai fenomena tidak digunakan prosedur statistik melainkan secara induktif untuk dilakukan abstraksi membentuk suatu proposisi yang bisa dikembangkan menjadi konsep atau model yang baru.

Fenomena dalam permasalahan abrasi yang ingin diselesaikan melalui elemen *Good Environmental Governance* memunculkan berbagai variasi yang secara kualitatif dapat dibedakan menjadi berbagai jenis yang penggolongannya tidak bisa dipisahkan secara tegas. Sehubungan dengan hal itu maka penelitian kualitatif sangat cocok dipakai untuk menjelaskan fenomena tersebut secara lebih detil dengan parameter yang dikembangkan dari konsep yang telah disampaikan pada bagian tinjauan pustaka.

Creswell (2012) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Komariah & Satori (2011) mengungkapkan bahwa :

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Selain itu, Sugiyono (2012) juga menjelaskan mengenai penelitian kualitatif sebagai berikut:

Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sementara Sukmadinata (2011) menjelaskan mengenai penelitian deskriptif kualitatif sebagai berikut:

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti,

melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dapat disimpulkan melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus berfungsi untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh atau yang terungkap di lapangan, baik yang terungkap dari kata-kata lisan maupun tertulis dari informan penelitian dan jenis data yang disampaikan berfungsi untuk mengungkapkan bagaimana penerapan *Good Environmental Governance* dalam penanganan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis.

Unit Analisis Penelitian

Unit analisis menurut Arikunto (2010) adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Sehingga unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga.

Selanjutnya Hamidi (2005) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang akan diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.

Penelitian ini menganalisis penerapan elemen *good environmental governance* dalam penanganan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis. Penanganan abrasi pesisir laut sangat diperlukan karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat mengganggu lingkungan asri pesisir pantai Kabupaten Bengkalis dan yang paling utama juga

berdampak pada kondisi sosial serta ekonomi masyarakat sekitar abrasi. Sehingga diperlukan penelaahan dari sudut pandang konsep *good environmental governance*.

Adapun yang menjadi unit analisis adalah lembaga-lembaga formal maupun non-formal dan *stakeholder* yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan abrasi pesisir laut kabupaten Bengkalis. Adapun yang menjadi unit analisis pada penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Bengkalis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bengkalis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta pihak swasta yakni PT.Meskom Agro Sarimas, pemerintah desa sekitar yang terdampak abrasi paling besar yakni Desa Muntai kecamatan Bantan serta Desa Simpang Ayam Kecamatan Bengkalis serta masyarakat desa yang terdampak abrasi dan juga dari lembaga masyarakat yakni Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Provinsi Riau.

Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan logika pengambilan berdasarkan kriteria yang lebih tepat digunakan untuk pendekatan *good environmental governance* yang memperlihatkan karakteristik yang berbeda dari setiap aktor dalam lembaga-lembaga publik dan non publik yang terlibat melalui peran yang dimilikinya. Patton (2009) menjelaskan, logika pengambilan sample berdasarkan

kriteria adalah meninjau kembali dan mengkaji semua kasus yang cocok dengan kriteria penting yang sudah ditentukan sebelumnya. Pendekatan ini adalah umum dalam upaya menjamin kualitas. Selanjutnya Patton (2009) juga menjelaskan pertimbangan kriteria pengambilan sample adalah menjadi yakin memahami kasus yang sepertinya kaya akan informasi karena mereka boleh jadi menyatakan kelemahan sistem utama yang menjadi target peluang untuk program atau perbaikan sistem.

Selanjutnya pengambilan informen berdasarkan kriteria dapat menambah komponen kualitatif penting untuk manajemen sistem informasi atau sistem monitoring program yang sedang berlangsung. Semua kasus pada sistem data menunjukkan kriteria karakteristik tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, secara rutin diidentifikasi untuk *in-depth*, analisis kualitatif.

Adapun rincian informan dalam penelitian *good environmental governance* dalam penanganan abrasi pantai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

Tabel Kedudukan dan Jumlah Informan

No	Informan Penelitian	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis	1	Informasi yang diperlukan dari informan ini adalah dalam konteks kebijakan penanganan abrasi

2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis	1	Informasi yang diperlukan dari informan ini adalah dalam konteks kebijakan dan pelaksanaan dalam pembuatan sarana dan prasarana fisik dalam penanganan abrasi
3	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis	1	Informasi yang diperlukan dari informan ini adalah dalam konteks kebijakan penanggulangan sigap bencana abrasi.
4	Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis	1	Informasi yang diperlukan adalah mengenai anggaran dan kebijakan penangan abrasi
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	1	Informasi yang diperlukan adalah mengenai kebijakan penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis dalam kewenangan pemerintah Provinsi Riau.

6	Kepala Desa Muntai Kabupaten Bantan	1	Informasi yang diperlukan dari informan ini adalah dalam hal kondisi masyarakat terdampak
7	Kepala Desa Simpang Ayam Kabupaten Bengkalis	1	Informasi yang diperlukan dari informan ini adalah dalam hal kondisi masyarakat terdampak
8	Masyarakat terdampak Desa Muntai	3	Informasi yang diperlukan dari informan adalah mengenai dampak yang dirasakan akibat terjadinya abrasi di desa mereka.
9	Masyarakat terdampak Desa Simpang Ayam	3	Informasi yang diperlukan dari informan adalah mengenai dampak yang dirasakan akibat terjadinya abrasi di desa mereka.

10	Senior Manager Industri PT.Meskom Agro Sarimas	1	Informasi yang diperlukan dari informan ini adalah peran swasta dalam abrasi
11	Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Provinsi Riau	1	Informasi yang diperlukan dari informan adalah mengetahui tentang peran lembaga non pemerintah dalam penanganan abrasi

Sumber : Data olahan, 2022

Pada setiap tahap kerja penelitian, informan kunci dapat menjadi sumber informasi penting. Informan kunci adalah orang yang sangat berpengetahuan dan bisa menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah berguna dalam membantu pengamatan yang terjadi (Patton 2009). Oleh karena itu penelitian ini juga menggunakan informan kunci untuk mendapatkan sumber informasi penting yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang memahami secara spesifik dan mendalam mengenai upaya penanganan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2012)

teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik yang dipilih merupakan hal penting yang harus dilakukan agar dalam penelitian ini peneliti menemukan cara yang tepat dalam mendapatkan sumber informasi serta data mengenai penanganan abrasi pantai Kabupaten Bengkalis.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Menurut pendapat Sugiyono (2012), observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Marshall dalam Sugiono (2013) mengemukakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Pengertian observasi yang lebih sempit adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis (Black dan Champion, 2009).

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan cara nonpartisan untuk menemukan fakta-fakta secara alamiah di lapangan, yaitu mengenai bagaimana *good*

environmental governance dalam penanganan abrasi pesisir pantai Kabupaten Bengkalis.

2. Wawancara Mendalam (*depth interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Di samping akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting (Black dan Champion, 2009).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2013). Dengan demikian, maka wawancara merupakan suatu cara memperoleh data dari narasumber dengan melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara, agar peneliti bisa memperoleh penjelasan atau informasi yang dibutuhkan mengenai bagaimana *good environmental governance* dalam penanganan abrasi pesisir laut Kabupaten Bengkalis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri *historis* (Burhan, 2008). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Menurut Sugiono (2008) dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dari pendapat ini penulis menyimpulkan bahwa dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari atau mencatat dari dokumen-dokumen dan arsip yang berhubungan dengan objek penelitian.

Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2013) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sedangkan menurut Seiddel dalam Moleong (2013) analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2015), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
3. Display Data
Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)
Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus.

Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data penelitian diperoleh melalui teknik pengujian/pemeriksaan keabsahan data. Pengujian keabsahan data ialah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk lebih menjamin kualitas data yang diperoleh dalam proses penelitian. Adapun pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Trianggulasi. Menurut William Wiersma dalam (2013), triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2013), Trianggulasi terdiri dari :

1. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

3. Trianggulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibelitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IX

GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ABRASI PANTAI

Good environmental governance dalam penanganan abrasi pesisir pantai oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan menggunakan 7 (Tujuh) elemen yang dikemukakan oleh Belbase (2010) yakni aturan hukum (*the rule of law*), partisipasi dan representasi (*participation and representation*), akses terhadap informasi (*access to information*), transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*), desentralisasi (*decentralisation*), lembaga dan institusi (*agencies and institutions*) serta akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

Aturan Hukum (*The Rule of Law*)

Aturan hukum merupakan hal yang harus ada dalam penanganan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis. Aturan hukum berisikan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan penanganan abrasi. Aturan yang dimaksudkan merupakan perundang-undangan baik di level nasional, provinsi ataupun lokal.

Belbase (2010) menjelaskan mengenai aturan hukum sebagai elemen pertama dari *good environmental governance* sebagai konsep negara hukum adalah menekankan pada keberadaan hukum yang harus sah dan berdasarkan

kehendak rakyat. Hukum apa pun yang memberikan kekuasaan kepada kediktatoran tidak diakui di dalam konsep peraturan hukum. Keberadaan hukum itu sendiri tidak membentuk supremasi hukum. Untuk menerjemahkan aturan hukum menjadi kenyataan, pelaksanaan hukum yang efektif sama pentingnya dengan keberadaan hukum itu sendiri. Sehingga dalam hal ini Belbase (2010) menjelaskan ada 2 hal yang harus terpenuhi dari aturan hukum yakni berdasarkan kehendak rakyat dan memiliki efektifitas.

Aturan Hukum Berdasarkan Kehendak Rakyat

Aturan hukum yang berdasarkan kehendak rakyat perlu diciptakan agar masyarakat sebagai subjek hukum dapat tunduk terhadap aturan tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang mengikat tentunya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan kemudian akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.

Penerapan aturan hukum yang berdasarkan keinginan rakyat jelas juga akan memberikan kepastian bagi penegak hukum untuk menjalankan apa yang menjadi pokok-pokok bahasan di dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya mengenai penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis. Mengenai bentuk pengelolaan lingkungan, tindakan masyarakat, swasta bahkan mengenai sanksi-sanksi bagi pelanggaran terhadap tindakan perusakan lingkungan. Berikut kutipan wawancara dengan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bengkalis Mengenai aturan hukum khusus dari pengelolaan lingkungan hidup ataupun aturan hukum penanganan abrasi sejauh ini belum ada. Sehingga dalam penanganan ini kami hanya bergerak didasarkan pada hukum pengelolaan lingkungan hidup secara umum saja yakni melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah semakin mempersempit hak atas partisipasi masyarakat, yang tentunya berkaitan erat dengan penyempitan hak atas informasi dan hak atas keadilan lingkungan. Sehingga aturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada belum didasarkan keinginan rakyat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terus menjadi sorotan bahkan memunculkan protes dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebabnya, karena ada anggapan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mempunyai dampak buruk bagi lingkungan hidup, kurang terjaminnya keselamatan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Peraturan Undang - Undang tersebut diduga hanya untuk memenuhi kepentingan investor dan perusahaan saja serta dapat beresiko melemahkan proses penegakan hukum didalam lingkungan hidup. Yang menjadi problem saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini disinyalir merubah fungsi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yang sebelumnya menjadi salah satu syarat didalam perizinan menjadi suatu hal yang

fungsinya tidak penting lagi atau menjadi sekedar syarat tambahan.

AMDAL menjadi salah satu komponen instrumen didalam pengelolaan lingkungan hidup. Serta peranan dan fungsinya sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Umumnya fungsi dan kegunaan dari AMDAL ialah (Febriyanti et al., 2021):

1. Menyediakan informasi yang jelas tentang sebuah rencana kegiatan atau usaha, disertai dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya atas aktivitas tersebut.
2. Berisi pendapat, pengetahuan beserta aspirasi penduduk terutama dalam perkara lingkungan sewaktu akan berdirinya suatu usaha atau kegiatan industri.
3. Menyediakan dan menampung informasi setempat yang bermanfaat bagi pemilik atau pendiri beserta masyarakat sekitar maupun luas didalam langkah antisipasi dampak dan pengelolaan lingkungan.

Berikutnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan, secara khusus AMDAL bermanfaat dalam hal (Febriyanti et al., 2021):

1. Langkah pencegahan supaya potensi sumber daya alam yang dikelola tidak berdampak buruk atau rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
2. Mencegah efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap SDA lainnya, aktivitas proyek lain, dan juga masyarakat agar menghindari munculnya pertentangan baru kedepannya.
3. Pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat dari pencemaran sehingga tidak mengganggu kenyamanan,

kesehatan, dan keselamatan masyarakat setempat maupun luas.

4. Agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat luas.

Dari fungsi-fungsi tersebut terlihat bahwa AMDAL berperan penting dalam pengendalian kerusakan lingkungan. Izin-izin yang diberikan kepada perusahaan tentunya harus melalui standar yang ketat bukan dipermudah. Standar yang dulunya tersusun jelas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berikut hal-hal yang berubah dan dihapus melalui peraturan perundang-undangan cipta kerja :

Tabel 1 Pasal-Pasal Bermasalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

No	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
1	Pasal 24 Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup	“(1) Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan; (2) Uji kelayakan lingkungan hidup

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat;</p> <p>(3) Tim uji kelayakan lingkungan, hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Ahli Berserifikat;</p> <p>(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup;</p> <p>(5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup</p>
--	--	--

		diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
2	Pasal 38 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara	Ketentuan Pasal 38 dihapus
3	Pasal 39 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.	Pasal 39 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
4	Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau	Ketentuan Pasal 40 dihapus

	kegiatan memperbaiki lingkungan.	wajib izin	
5	Pasal 76 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.		Pasal 76 (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah.
6	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.		Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Sumber : Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah dan menghapus beberapa ketentuan mengenai AMDAL yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, misalnya dengan menghapuskan pasal mengenai Kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Pasal yang mengatur bahwa dokumen AMDAL harus dinilai oleh komisi penilaian AMDAL juga dihapus dengan adanya Undang-Undang ini.

Selain itu, AMDAL juga tidak lagi merupakan suatu dokumen yang digunakan bagi keperluan proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan dikeluarkannya izin lingkungan. Melainkan merupakan dokumen untuk prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usahadan atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat ketentuan Izin Lingkungan dihapuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diubah menjadi Persetujuan Lingkungan.

Keberadaan AMDAL juga menjadi penentu dalam keberhasilan penanganan abrasi karena dari hasil wawancara diketahui ada usaha tambak udang yang mengantongi izin namun berpotensi merusak lingkungan dan menyebabkan perluasan abrasi di pesisir pantai. Potensi kerusakan lingkungan yakni abrasi perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat dalam pengeluaran izin operasional. Berikut data perusahaan

yang memiliki izin operasi dan sedang dalam proses pengurusan izin:

Perlu kita ketahui bahwasannya lingkungan memberikan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap masyarakat pasti membutuhkan lingkungan yang bersih dan jauh dari polusi, salahsatu peran masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup adalah dengan terciptanya Undang -Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah peraturan yang dibuat agar dapat menjamin pemenuhan dan kebutuhan hak atas lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaannya.

Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu: (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, (3) hak akses informasi, (4) hak akses partisipasi, (5) hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, dan (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan pemenuhan hak-hak tersebut tentunya masyarakat dapat merasakan keamanan serta perlindungan dari negara. Namun yang didapatkan masyarakat hanyalah dampak kerusakan lingkungan

tanpa ada kejelasan mengenai ganti rugi serta penyelesaian masalah kedepannya.

Aturan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis belum didasarkan pada keinginan rakyat. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mempersempit hak masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan mereka yang telah memiliki dampak buruk akibat perusahaan-perusahaan yang tidak tertib dalam mengelola lingkungan.

Efektivitas dalam Aturan Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam melihat efektivitas aturan hukum penanganan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis tentunya poin-poin yang terkandung di dalam aturan haruslah sesuai dan mampu menjawab dan menyelesaikan

permasalahan lingkungan. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Plt Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan mengeluarkan izin lingkungan. Dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan, izin lingkungan dikeluarkan pemerintah pusat tidak lagi oleh pemerintah daerah. Sementara dampak lingkungan yang ditimbulkan masyarakat daerah yang merasakan. Sebagai contoh mengenai polemik tambak udang yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat, namun dampak yang dirasakan adalah perluasan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis .

Selanjutnya dipertegas kembali oleh pihak legislatif yang bertugas dalam membuat perundang-undangan di lingkungan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis memaparkan Aturan hukum mengenai penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis belum ada sejauh ini, karena membuat peraturan perundang-undangan tentunya bukanlah hal yang mudah. Perlu dilakukan kajian mendalam mengenai poin-poin yang akan dijadikan sasaran didalam aturan tersebut. Namun kedepannya perlu kita adakan diskusi lebih lanjut untuk mengagendakan tentang hal ini, mengingat kondisi Kabupaten Bengkalis ini sudah sangat mengkhawatirkan akibat abrasi yakni sudah 222 km dan yang kritis sepanjang 121 m.

Dari tanggapan ketua komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tersebut terlihat bahwa salah satu hal yang menyebabkan lambannya penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis ini adalah tidaknya aturan hukum yang mengikat terkhusus tentang abrasi. Urgensinya aturan

hukum tentunya menjadi hal yang perlu diperhatikan sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan permasalahan abrasi di Kabupaten Bengkalis sehingga perlu diupayakan lebih cepat. Sehingga belum bisa dikatakan efektif ketika aturan hukum itu sendiri belum ada dan belum bisa menjawab permasalahan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kembali dipertegas mengenai ketiadaan aturan hukum khusus dalam penanganan abrasi melalui wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Aturan hukum merupakan landasan penting bagi instansi pemerintah untuk bertindak. Saya kira untuk aturan khusus penanganan abrasi itu tidak ada. Namun tentang penanganan abrasi pemerintah provinsi maupun Kabupaten yang ada di lingkungan Provinsi Riau dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sama halnya seperti hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis aturan hukum berada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan kutipan wawancara tersebut di atas diketahui bahwa belum ada aturan khusus mengenai penanganan abrasi. Hal ini penting untuk diperhatikan karena jika aada aturan khusus tentunya pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat bertindak lebih cepat dan terukur mengenai butir-butir perencanaan, instansi-instansi yang terlibat bahkan juga partisipasi dari masyarakat maupun swasta.

Dalam penanganan abrasi pesisir pantai Kabupaten Bengkalis keberadaan aturan hukum yang berdasarkan kehendak rakyat dan memiliki nilai efektifitas tentunya menjadi hal yang penting dan harus terpenuhi. Namun dalam penanganan abrasi keberadaan aturan hukum khusus mengenai abrasi belum ada dan masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat umum bagi keseluruhan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis terhambat dengan adanya aturan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yang telah mengubah kewenangan pemberian izin operasional usaha yang berdampak lingkungan yang sebelumnya berada pada pemerintah kabupaten/kota berpindah kepada pemerintah pusat. Hal ini tentunya menjadi masalah ketika pemerintah pusat hanya mengeluarkan izin tanpa mengetahui dampak kerusakan yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan kabupaten/kota.

Ditambah lagi peran masyarakat semakin diperkecil dalam memperoleh haknya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masyarakat memiliki hak keberatan terhadap dokumen AMDAL membatasi hanya sebatas masyarakat terdampak. Penghapusan partisipasi publik dalam pembuatan AMDAL merupakan ancaman terhadap integritas AMDAL secara keseluruhan dan pengelolaan lingkungan.

Mengenai aturan hukum dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis perlu adanya aturan hukum khusus dalam penanganan abrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini penting dilakukan setelah melakukan kajian mendalam terhadap kondisi lingkungan hidup pesisir Kabupaten Bengkalis. Kajian lingkungan dalam persiapan rancangan peraturan daerah perlu melibatkan akademisi, pemerhati lingkungan, serta masyarakat terdampak abrasi. Penyelamatan lingkungan pesisir perlu segera dilakukan dalam kesatuan hukum yang jelas agar tindakan dari setiap *stake holder* tidak tumpang tindih dan lebih jelas sehingga akan menghasilkan aturan-aturan hukum yang berdasarkan kehendak rakyat dan bersifat efektif dalam pelaksanaannya.

Partisipasi dan representasi (*Participation and representation*)

Peran serta masyarakat, pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa.

Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu,

dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Sehingga pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi atau mengungkapkan keprihatinan mereka atas proses pengambilan keputusan lingkungan maka akan menimbulkan perlawanan bagi masyarakat dalam menerima aturan hukum.

Belbase (2010) menjelaskan partisipasi langsung oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan proses memiliki beberapa efek signifikan, seperti menumbuhkan kesadaran masyarakat pada konteks sosial, politik dan lingkungan serta membangkitkan pemberdayaan masyarakat sebagai individu dan kelompok yang mengakui kapasitas mereka untuk mengubah dan mempengaruhi lingkungan mereka.

Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Bagi Masyarakat

Kesadaran lingkungan bagi masyarakat merupakan keadaan tergugahnya jiwa terhadap sesuatu yang terjadi di alam, khususnya lingkungan tempat ia berada. Kesadaran lingkungan juga berarti kemampuan seseorang memahami apa permasalahan dan bagaimana yang seharusnya ada pada lingkungannya. Jika kesadaran masyarakat terhadap lingkungan telah ada maka secara otomatis partisipasi juga akan meningkat. Peran masyarakat akan juga memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan.

Berikut kutipan wawancara dengan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan penting untuk diperhatikan. Masyarakat merupakan kelompok sosial yang paling dekat dengan lingkungan. Terlihat masyarakat pesisir Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya sadar akan kewajiban mereka menjaga lingkungan, hal ini terbukti dengan masih ditemukannya oknum masyarakat yang membuka lahan dipesisir pantai dengan menebang secara ilegal hutan mangrove yang berperan dalam menahan abrasi.

Selanjutnya kutipan wawancara bersama Kepala Desa Simpang Ayam mengenai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Simpang Ayam akan pentingnya menjaga lingkungan Masyarakat Desa Simpang Ayam sejauh ini telah memiliki kesadaran penuh dalam menjaga lingkungan pesisir pantai dalam upaya mencegah kondisi abrasi di lingkungan wilayah desa semakain memburuk. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kelompok-kelompok tani mangrove yang dibentuk dan masyarakat sangat partisipatif dalam mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan kelompok seperti pembibitan dan penanaman mangrove.

Peningkatan kesadaran lingkungan terhadap masyarakat juga harus berjalan seiring dengan dukungan pemerintah dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Kesadaran lingkungan yang dimaksudkan tidak hanya dalam aspek sosial namun juga dalam aspek politis yakni keterlibatan masyarakat dalam hal menyuarkan keinginan dan harapan mereka terhadap masa depan lingkungan melalui Musrenbangdes

(Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Seperti halnya yang dijelaskan oleh Kepala Desa Muntai Kesadaran partisipasi lingkungan masyarakat Desa Muntai terlihat tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan penanaman mangrove tetapi juga dalam hal partisipasi mereka dalam kegiatan musrenbang. Artinya mereka peduli dengan apa yang menjadi keinginan mereka terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Ini penting bagi kami pemerintah desa dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga kami dapat bersama-sama membangun desa.

Kesadaran masyarakat perlu ditumbuhkan tidak hanya melalui kesadaran internal masyarakat namun juga harus didukung oleh pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan, kekuasaan, sarana prasarana dalam pengelolaan lingkungan. Sehingga antara pemerintah baik di tingkat desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat memberikan ruang yang lebih bagi masyarakat untuk dapat terus berkembang baik secara sosial, ekonomi maupun politis dalam lingkungannya.

Pemerintah desa sebagai unsur organisasi terkecil dan paling dekat dengan masyarakat harus dapat berperan sebagai mitra masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Sehingga penggunaan sumber-sumber dana desa dapat lebih memperhatikan masyarakat seperti dalam hal peningkatan kemampuan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan mitigasi bencana, pembudidayaan mangrove, peningkatan ekonomi melalui tanaman mangrove dan banyak lagi. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

pengelolaan lingkungan khususnya dalam penanganan abrasi sebagai dampak dari partisipasi.

Membangkitkan Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penanganan abrasi pesisir pantai di Kabupaten Bengkalis perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menyangkut pada langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan derajat otonomi dan penentuan nasib sendiri seseorang untuk memungkinkan mereka mewakili kepentingan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan ditentukan sendiri, bertindak sesuai dengan otoritas mereka. Sehingga dengan proses ini masyarakat akan menjadi lebih kuat dan percaya diri terutama dalam mengatur hidupnya dan menuntut haknya sebagai individu maupun kelompok.

Di sisi lain, pemberdayaan atau dalam kata bahasa Inggris *empowerment*, berasal dari kata “daya” dengan awalan ber menjadi kata “berdaya” yang artinya memiliki kekuatan. Daya berarti kekuatan, sedangkan berdaya berarti memiliki kekuatan. Dengan demikian, pemberdayaan ini dapat dipahami sebagai memberi sesuatu yang berdaya atau memiliki daya atau kekuatan. Pemberdayaan dalam tindakan mengacu pada proses pemberdayaan diri dan dukungan profesional untuk orang-orang yang membantu mereka mengatasi perasaan tidak berdaya dan kurangnya pengaruh, dan untuk mengenali dan menggunakan sumber daya mereka untuk bekerja dengan kemampuan terbaik mereka.

Selanjutnya berikut kutipan wawancara dengan Plt Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mengenai

pemberdayaan masyarakat dalam penanganan abrasi pesisir pantai Kabupaten Bengkalis. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan abrasi sangat penting dalam membantu tugas pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Seperti halnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melakukan tugas pembantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian lingkungan Hidup dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk membentuk kelompok dan pembinaan terhadap kelompok tani mangrove. Kelompok tani mangrove ini diberdayakan untuk melakukan penanaman bibit mangrove di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Bengkalis yang terdampak abrasi. Pendanaan dalam program ini bersumber dari pemerintah pusat, kewenangan kami sebatas membina saja. Selanjutnya juga ada program kampung iklim (Proklim) yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2016. Dengan berbagai kegiatan yang dibentuk ini tentunya dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan agar dapat lebih mandiri baik secara individu maupun kelompok. Peran penting kelompok tani mangrove dalam penanganan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis tentunya merupakan salah satu bentuk pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Pentingnya melestarikan hutan mangrove sangat berpengaruh terhadap masa depan pulau Bengkalis. Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa luas hutan mangrove pada pesisir Pulau Bengkalis mengalami

pengurangan luas disetiap tahunnya. Perubahan luasan mangrove dapat diketahui melalui proses klasifikasi secara spasial dengan menggunakan aplikasi sistem informasi geografis (Arcgis versi 10.3). Dari hasil hitungan tersebut didapat jumlah luas area mangrove pada tahun 2020 seluas 7752 ha. Terjadi penambahan vegetasi mangrove dibagian Timur Pulau Bengkalis. Dari hasil luasan tersebut, dapat dilakukan proses gabungan untuk mendapat area perubahan mangrove. Hasil luas perubahan hutan mangrove pada tahun 1988-2004 seluas 213 ha, dan pada tahun 2004-2020 seluas 162 ha.

Diharapkan keberadaan mangrove dapat mengembalikan kerusakan lingkungan dan mendukung mata pencaharian masyarakat di sekitar wilayah pesisir yang umumnya sebagai nelayan, juga dapat memperindah pantai sehingga meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Bengkalis. Berikut dijelaskan mengenai beberapa manfaat dari hutan mangrove, yaitu (Sumar, 2021):

1. Mencegah Intrusi Air Laut

Intrusi laut merupakan peristiwa perembesan air laut ke tanah daratan. Intrusi laut dapat menyebabkan air tanah menjadi payau sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. Hutan mangrove memiliki fungsi mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau sehingga dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan.

2. Mencegah Erosi dan Abrasi Pantai Erosi

merupakan pengikisan permukaan tanah oleh aliran air sedangkan abrasi merupakan pengikisan permukaan tanah akibat hempasan ombak laut. Hutan

mangrove memiliki akar yang efisien dalam melindungi tanah di wilayah pesisir, sehingga dapat menjadi pelindung pengikisan tanah akibat air.

3. Sebagai pencegah dan penyaring alami

Hutan mangrove biasanya yang dipenuhi akar pohon bakau dan berlumpur. Akar tersebut dapat mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke wilayah pantai. Selain pengurai limbah organik, hutan mangrove juga dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen, dan merupakan penghalang alami terhadap angin laut yang kencang pada musim tertentu.

4. Sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa Hutan mangrove juga merupakan tempat tinggal yang cocok bagi banyak hewan seperti biawak, kura-kura, monyet, burung, ular, dan lain sebagainya.

5. Berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir.

Hutan mangrove seringkali dikatakan pembentuk daratan karena endapan dan tanah yang ditahannya menumbuhkan perkembangan garis pantai dari waktu ke waktu. Pertumbuhan mangrove memperluas batas pantai dan memberikan kesempatan bagi tumbuhan terestrial hidup dan berkembang di wilayah daratan.

Pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan sangat berarti bagi penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis, namun sayangnya kegiatan penanaman bibit mangrove tidak di dasarkan pada kajian.

Diketahui bahwa penanaman mangrove yang telah menghabiskan dana hingga Milyaran yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis telah gagal tumbuh hal ini diakibatkan oleh faktor kuatnya arus gelombang serta konstruksi tanah yang tidak cocok untuk ditanami mangrove. Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Mujiono

Pemberdayaan masyarakat Desa Simpang Ayam sudah dapat dikatakan baik di dalam penanganan abrasi. Salah satu upaya yang telah kami lakukan melalui kelompok tani hutan Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan XIV adalah melakukan penanaman mangrove yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali dan terakhir pada tahun 2021. Dana penanaman bibit Mangrove ini bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis dan juga dari APBN sebanyak 1,9 Milyar. Namun sayangnya tidak berhasil, karena posisi desa kami ini berada pada tanjung yang mempertemukan selat Bengkalis dengan selat Malaka sehingga memiliki perbedaan kondisi gelombang sehingga di bulan-bulan tertentu sering terjadi air pasang tinggi yang ini akhirnya merusak tanaman mangrove. Insyallah dengan inisiatif kami pemerintah desa bersama masyarakat desa berupaya juga untuk menyelamatkan tanah desa kami melalui anggaran dana desa tahun ini akan mencoba untuk membuat pemecah gelombang dari ban bekas. Walaupun mungkin tidak seefektif dari penggunaan *break water*, tapi inilah yang dapat kami lakukan untuk desa ini, karena tidak mungkin

kami hanya berpangku tangan mengharapkan bantuan pihak luar.

Dari kutipan wawancara tersebut di atas terlihat akan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memperhatikan kondisi lingkungan desa mereka yang sudah sangat memperhatikan karena tergerus abrasi pantai. Lingkungan bagi masyarakat memiliki peran penting bagi kelangsungan masa depan mereka sebagai tempat bagi mereka untuk tinggal, tempat bercocok tanam dan lain sebagainya. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Alhamdulillah peningkatan pemberdayaan warga desa yang kami lakukan sejauh ini sangat baik. Usaha yang telah kami lakukan dalam menyelamatkan desa adalah melalui penanaman mangrove oleh kelompok tani yang dibentuk desa melalui arahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Penanaman bibit mangrove yang kami lakukan tidak berhasil karena ombak yang sangat besar membuat mangrove yang baru ditanam hanyut. Kami berpendapat penanaman mangrove ini sulit untuk direalisasikan tanpa adanya batu pemecah gelombang. Sebagai bahan percontohan, desa kami sebelumnya mendapatkan bantuan dari pusat berupa pemasangan batu pemecah gelombang sepanjang 500 meter dan bibit mangrove yang berhasil tumbuh adalah yang dibelakang batu tersebut. Dan terlihat juga perbedaan besar daerah pinggiran pantai yang tidak ada batu pemecah gelombang sangat banyak

terkikis ombak selat Malaka. Untuk itu kami sangat membutuhkan pembangunan batu ini di sepanjang pantai yang terdampak abrasi kemudian usaha yang seterusnya kami dapat lakukan adalah penanaman mangrove dan pelestariannya.

Dari kutipan wawancara tersebut di atas sebenarnya dapat terlihat bahwa dari dua desa yang terparah terdampak abrasi yakni Desa Simpang Ayam serta Desa Muntai partisipasi masyarakatnya sudah dapat dikatakan aktif dengan adanya pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok tani mangrove. Dengan dibentuknya kelompok tani mangrove ini tidak semata hanya sebuah perkumpulan masyarakat biasa, kelompok tani juga membentuk susunan organisasi, visi dan misi serta beberapa divisi di dalamnya. Sehingga kelompok-kelompok ini memiliki sasaran dan tujuan yang jelas dalam peran mereka menyelamatkan lingkungan dari abrasi. Adapun visi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Memberikan edukasi tentang lingkungan yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan, sehingga diharapkan masyarakat setempat maupun wisatawan yang telah mendapatkan pembelajaran tentang pelestarian mangrove ikut menjaga dan melestarikan hutan mangrove.
2. Menciptakan daerah pesisir menjadi daerah yang sejahtera untuk masyarakat, dengan dibentuknya kelompok tani sekaligus membuka lapangan pekerjaan sampingan bagi masyarakat setempat, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

3. Mengubah perilaku masyarakat pesisir dari memanfaatkan kayu menjadi memanfaatkan buah dan melestarikan mangrove, masyarakat setempat dididik dan dilatih untuk membudidayakan hasil dari hutan mangrove, seperti pembibitan mangrove, membuat sirup, dodol, dawet dari buah mangrove, dan lain sebagainya.

Sedangkan misi dari kelompok tani mangrove atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok tani mangrove, yaitu:

1. Membuat kehidupan masyarakat pesisir menjadi lebih sejahtera karena adanya pengelolaan hutan mangrove yang semakin baik, masyarakat diajak turut serta berpartisipasi mengelola hutan mangrove karena juga untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka.
2. Memberi pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungannya, seperti memberi pembekalan tentang pemanfaatan hasil dari hutan mangrove yang telah mereka kelola sehingga menjadi sebuah barang yang bernilai harganya.
3. Mengenalkan sejak usia dini tentang area hutan mangrove, masyarakat diajak untuk lebih dekat dengan hutan mangrove, untuk mengenali dan mengelola hutan mangrove yang sebenarnya memiliki potensi yang besar jika dikelola dengan baik dan benar.

Selanjutnya berikut wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mengenai keterlibatan masyarakat dalam tanggap darurat bencana abrasi.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam tanggap darurat bencana abrasi sangat membantu kami BPBD Kabupaten Bengkalis. Karena kami bertindak atas laporan-laporan dari warga yang cepat tanggap dalam menyampaikan permasalahan abrasi. BPBD menargetkan hingga akhir tahun 2022 ada sebanyak 55 orang dengan menyerap APBD Kabupaten Bengkalis sebanyak Rp.100.000.000. Dengan adanya pelatihan dini mitigasi bencana tentunya akan menambah pengetahuan serta keterampilan masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan ketikan bencana tersebut benar-benar terjadi. Dan program pelatihan ini akan terus dilakukan setiap tahunnya untuk menyerap partisipasi masyarakat. Sehingga akhir kegiatan ini akan tercapainya pemberdayaan masyarakat yang mampu secara mandiri dan kelompok dalam tanggap darurat bencana abrasi

Dari kutipan wawancara dengan ketua pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis tersebut terlihat bahwa ada upaya dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan partisipasinya terhadap lingkungan. Pelatihan yang dilakukan merupakan sarana informasi penting yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat bertindak cepat serta tanggap dalam penanganan bencana. Sehingga ketika bencana tersebut benar-benar terjadi masyarakat akan terpolo untuk dapat bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur tindakan penanganan bencana.

Dalam mempersiapkan resiko bencana perlu adanya pengetahuan baik tentang manajemen bencana serta bagaimana setiap anggota masyarakat dapat percaya dan patuh dalam kerangka kebijakan dalam pemerintahan sehingga apapun program yang dikerjakan akan dapat mengurangi dampak bencana yang ada. Pendidikan yang lebih mendalam dan kesadaran mengikuti program untuk memperdalam pengertian masyarakat tentang perubahan iklim merupakan hal yang penting dalam menginisiasi manajemen resiko bencana walaupun dalam masyarakat terjadi perbedaan pengetahuan dan kekurangan sumber informasi. (Tawodzera & Ncube, 2019).

Seperti halnya dalam penanganan mitigasi bencana abrasi tentunya masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai iklim, tinggi gelombang serta arah angin laut sebagai salah satu penyebab tingginya abrasi di kawasan pesisir Kabupaten Bengkalis. Selain itu masyarakat juga harus diberikan informasi mengenai tindakan-tindakan masyarakat yang dapat memicu abrasi seperti penebangan hutan Mangrove, pembuatan tambak udang dan lain sebagainya.

Peran serta masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam penanganan abrasi sangat besar yakni melalui kelompok tani mangrove yang berpartisipasi dalam penanaman serta pelestarian mangrove dan juga keikutsertaan dalam pelatihan mitigasi bencana yang dibina oleh BPBD Kabupaten Bengkalis. Hal ini tentunya didasari atas kecintaan masyarakat akan lingkungan mereka sebagai tempat mereka tinggal, sumber ekonomi, dan sebagai tempat masa depan anak cucu mereka nantinya. Sedikit tindakan yang dilakukan sekarang tentunya akan

berdampak terhadap kondisi lingkungan yang akan datang. Kondisi pesisir pantai di beberapa lokasi desa yang terdampak abrasi terlihat adanya mangrove yang berhasil tumbuh dibelakang batu pemecah gelombang, artinya usaha masyarakat dalam penanaman mangrove dan pelestariannya juga harus didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya secara moril tetapi juga secara materil yakni dalam upaya memperjuangkan bantuan dana pembuatan batu pemecah gelombang yang memerlukan dana kurang lebih Rp. 28.000.000 per meternya.

Akses Terhadap Informasi (*Acces to information*)

Belbase (2010) menjelaskan dalam *Good Environmental Governance*, akses informasi mengacu pada (1) ketersediaan informasi yang berkaitan dengan lingkungan dan (2) mekanisme yang digunakan otoritas publik dalam memberikan informasi tentang lingkungan.

Dari penjelasan Belbase (2010) tersebut jelas terlihat bahwa akses terhadap informasi masyarakat sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Informasi berkaitan mengenai program-program pemerintah dalam penanganan abrasi, bantuan dana yang diterima dalam penanganan abrasi dan juga akses informasi terhadap alur pengaduan bencana abrasi.

Ketersediaan Informasi

Keterbukaan informasi merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Hak memperoleh

informasi adalah hak asasi manusia, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keterbukaan informasi akan melahirkan negara yang demokratis, dimana peran serta masyarakat dalam pembangunan diakomodir melalui keterbukaan informasi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh badan publik lainnya.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Berikut pernyataan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Mengenai akses terhadap informasi penanganan abrasi sejauh ini kami sudah memberikan informasi yang jelas terhadap masyarakat mengenai program-program yang kami miliki yang dapat didistribusikan kepada masyarakat. Informasi ini biasanya kami sampaikan kepada kepala desa

melalui rapat terbatas. Selanjutnya kami juga memberikan informasi melalui website pemerintahan kami dlh.bengkaliskab.go.id yang berisikan AMDAL DLH Bengkalis, Pengaduan (SIMPLINK), Program Kampung Iklim, Bank Sampah, Retribusi Sampah, SAKIP dan Si-Sumaker.

Perkembangan teknologi saat ini, dengan terjadinya konvergensi media memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai bencana penting yang dapat mendukung efisiensi manajemen bencana. sangat memungkinkan dapat dilakukannya komunikasi lingkungan yang efektif dengan menginformasikan risiko dari dampak bencana alam, wabah, ataupun bencana lainnya. Kejelasan informasi akan menentukan cara individu bereaksi terhadap bencana. Peran komunikasi risiko bencana yang merupakan bagian dari komunikasi lingkungan, menjadi hal mendasar dalam manajemen komunikasi bencana. Dukungan media massa dalam aktivitas pengelolaan komunikasi ataupun koordinasi dapat mengurangi risiko bencana atau memperkecil tingkat kerentanan dan bahaya akibat bencana.

Hal utama berkaitan dengan peran media massa dalam penyajian berita bencana, dikarenakan bencana yang terjadi biasanya menciptakan situasi dan dampak yang tidak pasti (*uncer tainty*). Masyarakat akan berusaha mencari informasi mengenai situasi dan komunikasi amat diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian. Selain itu, bagi pihak media, bencana merupakan sebuah peristiwa besar yang tidak bisa dilewatkan karena bencana memiliki

daya tarik yang luar biasa, tanpa harus direkayasa (Putra, 2006).

Selanjutnya kutipan wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menjelaskan mengenai ketersediaan informasi dalam penanganan bencana abrasi.

Informasi yang kami berikan kepada masyarakat sudah sangat jelas melalui informasi pra bencana komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat dan pra bencana. Komunikasi yang kami bangun dengan masyarakat berfungsi untuk mencapai kesuksesan mitigasi bencana, persiapan, respon, dan pemulihan situasi pada saat bencana. Kami secara tegas juga telah menyampaikan informasi mengenai mitigasi hingga penanganan abrasi kepada masyarakat melalui rapat terbatas dengan kepala-kepala desa dan juga dengan instansi terkait.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan sarana pelibatan masyarakat, sebagai sebuah proses *check and balances* dalam proses pembangunan yang berdampak ekologis. Oleh sebab itu, ketika pemerintah menerbitkan sebuah izin yang berkaitan dengan lingkungan, maka wajib hukumnya untuk mengumumkan setiap permohonan dan keputusan yang dikeluarkannya. Pemberitahuan mengenai izin yang dikeluarkan sebagai konsekuensi pelaksanaan keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat,

dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin dan juga memahami dampak buruk yang akan mereka rasakan dikemudian hari dengan adanya bencana abrasi. Berikut wawancara dengan masyarakat terdampak abrasi.

Sejauh ini kami tidak pernah diberikan informasi yang jelas mengenai dampak-dampak lingkungan yang akan kami rasakan akibat berdirinya perusahaan-perusahaan ataupun tambak di lingkungan kami. Jika pun kami tidak setuju kami tidak punya akses untuk menolak. Pemerintah harusnya berikan kami ruang untuk berbicara karena orang lain dapat untung dan kami mendapatkan rugi bukan hanya untuk sekarang tetapi masa depan anak cucu kami.

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan, di satu sisi disebabkan oleh anggapan bahwa masyarakat lokal belum siap untuk terlibat dalam pembangunan. Di sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat, menyebabkan masyarakat menerima konsekuensi apapun hasil dampak dari pembangunan. Sehingga menjadi kendala dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif secara komunikasi.

Mekanisme Dalam Pemberian Informasi Lingkungan

Mekanisme merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyampaikan informasi terkait penanganan abrasi pesisir pantai Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat. Kemudahan akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan, setidaknya akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan

meminimalisir potensi konflik, baik horizontal atau vertikal. Pelibatan masyarakat dalam proses pembahasan Amdal, misalnya, akan melahirkan evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi.

Informasi lingkungan adalah hak publik. Begitu pentingnya keterbukaan informasi, maka ada sanksi bagi siapa saja yang memberikan informasi palsu baik dalam bentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar. Menutup akses informasi, partisipasi dan akses keadilan, sama dengan menutup hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sehingga lingkungan hidup kita dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain

Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis telah memberikan mekanisme informasi terkait penanganan abrasi kepada masyarakat melalui media informasi website, media cetak maupun elektronik bahkan melalui rapat terbatas dengan instansi-instansi terkait. Berikut konfirmasi kutipan wawancara terhadap kebenaran akses informasi yang dilakukan dengan Kepala Desa Simpang Ayam.

Informasi mengenai penanganan abrasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis yang kami terima sejauh ini cukup jelas dan cepat. Apalagi

permasalahan abrasi ini merupakan permasalahan kita bersama, sehingga perlu ketanggapan dan kejelasan dalam penyebaran informasi terkait hal tersebut. Kami pihak pemerintah desa juga sudah sering diundang untuk melakukan rapat terbatas terkait penanganan abrasi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis. Namun kami dari pihak desa masih belum jelas mengetahui mengenai berapa sebetulnya panjang pesisir kami yang terdampak abrasi dan apa yang dapat kami lakukan dalam membantu pemerintah menanganinya.

Selanjutnya hal serupa juga diungkapkan oleh kepala desa Muntai mengenai akses informasi yang diterima

Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sangat kooperatif dalam memberikan informasi kepada kami pihak desa mengenai program-program yang akan dilakukan dalam penanganan abrasi di lingkungan kami. Dan kemudian informasi ini akan kami teruskan kepada masyarakat desa Muntai.

Pentingnya informasi dalam penyampaian suatu berita khususnya mengenai penanganan bencana harus memenuhi beberapa hal agar berita yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Dalam hal ini upaya untuk mengekelompokkan publik-publik dari informasi kebencanaan sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai komunikator berkaitan dengan kebutuhan informasi yang ada. Hal yang perlu disadari oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis adalah mengenai kebutuhan informasi merupakan hal yang sangat spesifik di dalam penanganan bencana.

Salah satu aspek penting di dalam komunikasi adalah konsep reduksi ketidakpastian. Komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara individual maupun kelompok. Dalam penanganan bencana, informasi yang akurat diperlukan oleh masyarakat maupun sektor swasta yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

Dalam situasi bencana masing-masing elemen pemerintah tidak terkoordinasikan dengan baik, tentu saja akan berdampak kepada munculnya informasi penanganan bencana yang bervariasi. Kalau semua pesan yang dieksplorasi memberikan dukungan kepada korban, tidak menjadi masalah. Namun, bagaimana jika muncul berbagai pesan yang tidak bertanggungjawab, tanpa sumber yang jelas. Tentu saja akan berdampak buruk terhadap masyarakat sebagai korban bencana yang sesungguhnya perlu diberikan informasi akurat yang bisa mententeramkan mereka secara kejiwaan.

Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi yang baik tentunya sangat dibutuhkan dalam usaha penanganan bencana, seperti memprediksi adanya potensi bencana, maka dibutuhkan data geografis sebuah daerah, atau ketika dideteksi akan terjadi bencana maka dibutuhkan sarana untuk dapat menyebarkan informasi kemasyarakat dalam waktu yang cepat. Demikian juga ketika terjadi bencana, dibutuhkan pertukaran informasi antara petugas di lapangan dengan pusat penanganan bencana. Sistem komunikasi

dan informasi yang ada sedapat mungkin harus terkoordinasi dengan cepat, tepat dan akurat serta dapat diakses dengan mudah bagi siapa saja yang membutuhkannya. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu masyarakat yang terdampak abrasi.

Sebenarnya tidak ada mekanisme yang jelas yang kami dapat terima mengenai informasi abrasi ini. Apakah tidak disosialisasikan atau seperti apa. Kami sebagai masyarakat yang berdampak terhadap abrasi ini seharusnya diberikan informasi yang jelas mengenai kondisi lingkungan kami, lingkungan kami dan seperti apa solusinya. Apakah di website, koran atau media-media informasi lainnya. Kai tidak mau dianggap tidak peduli lingkungan, karena informasinya saja tidak jelas. Kami jadi salah sangka sebetulnya dengan pihak swasta atas kepemilikan tanah di pesisir ini apakah boleh dijadikan sebagai tempat usaha, lahan ini kan sudah rawan kondisinya kenapa harus dimanfaatkan lagi.

Konflik yang terjadi di lapangan salah satunya disebabkan oleh informasi yang belum dikelola secara benar. Misal dalam konteks pemanfaatan hak guna usaha, saling klaim lahan terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Di satu sisi, masyarakat sering disalahkan karena menggarap lahan perusahaan yang sudah ada Hak Guna Usaha-nya, namun di sisi lain disebabkan oleh perusahaan yang tidak membuka informasi mengenai Hak Guna Usaha-nya. Masyarakat harus melalui jalan memutar agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memperjuangkan haknya. Pada kesempatan lain,

masyarakat kesulitan untuk mendapatkan kompensasi atas hak-hak mereka. Persoalan mengenai Hak Guna Usaha hanya salah satu dari berbagai informasi yang belum terbuka, dimana perusahaan belum melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi. Mengingat selama ini, informasi lingkungan hidup masih tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Kewajiban mengelola sistem informasi lingkungan hidup, tidak hanya dibebankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, namun juga melibatkan perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk mengumumkan perizinan yang sedang dikelolanya, misal Hak Guna Usaha, izin pakai kawasan hutan dan lain sebagainya. Keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah adanya tumpang tindih lahan, tumpang tindih lahan sesama komoditas dan beda komoditas, tumpang tindih Hak Guna Usaha dengan kawasan hutan lindung, tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Pentingnya informasi dalam penanganan abrasi pesisir pantai Kabupaten Bengkalis harus diikuti dengan ketersediaan dan mekanisme informasi yang efektif dan

tepat. Terlihat bahwa masih terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai status perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lingkungan mereka. Untuk itu pemerintah harus menyediakan informasi resmi mengenai hal tersebut apakah melalui website, media cetak ataupun media elektronik.

Dampak abrasi menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya bagi masyarakat pesisir. Banyak dari masyarakat yang kehilangan tanah, kebun, tempat tinggal bahkan sumber perekonomian mereka. Untuk itulah pemerintah harus ada untuk melindungi masyarakat dari ancaman abrasi.

Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and accountability*)

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola pemerintahan khususnya dalam hal *good environmental governance*. Transparansi menjamin adanya keterbukaan di dalam penanganan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis dan akuntabilitas menjamin adanya pertanggungjawaban pemerintah dalam segala bentuk kegiatan, kebijakan penanganan abrasi.

Belbase (2010) mengartikan transparansi menjamin keterbukaan akses informasi kepada setiap orang menerima informasi dan akuntabilitas menjamin segala aktivitas dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka. Sehingga dua hal ini merupakan satu kesatuan.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna menjadikan pemerintahan yang baik telah ditetapkan

pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengubah pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Tambuwun dkk (2018) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan peran kewajiban atau pertanggungjawaban yang menjawab setiap keperluan dana. Sehingga akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah guna memebrikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi.

Mardiasmo (2018) menjelaskan transparansi merupakan salah satu rinsip yang menjamin adanya kebebasan bagi pihak berkepentingan dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemerintah atas kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya penerapan prinsip tansparansi diharapkan pelayanan publik yang diberikan akan semakin baik dan akan mendorong kebebasan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung. Penerapan dua prinsip tersebut haruslah disertai dengan adanya partisipasi, dimana partisipasi ini harus dimiliki oleh pemerintah dan juga masyarakat. Hal tersebut guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari kedua teori tersebut dapat dianalisa bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena transparansi itu ada dan diberlakukan untuk mencapai akuntabilitas. Sehingga untuk melihat penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis

perlu mengetahui sejauhmana keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam menangani dampak krisis abrasi. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal transparansi tentunya sudah jelas bahwa kami pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan keterbukaan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi termasuk hibah dana yang kami dapatkan adari APBN perilah bantuan bibit Mangrove yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 lau. Mengenai akuntabilitas tentunya kami bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung perbaikan lingkungan dan kami laporan setiap tahunnya. Pertanggungjawaban ini penting untuk menjaga kepaercayaan masyarakat kepada pemerintah, agar kedepannya masyarakat lebih aktif dalam berpartisipasi bersama-sama menyelamatkan Kabupaten Bengkalis dari dampak abrasi.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

Jelas kami sangat transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas kami, karena ini menyangkut penyelamatan wilayah negara kita, mengingat pesisir pulau Kabupaten Bengkalis ini berada pada posisi strategis bersebrangan dengan negara tetangga yakni Malaysia. Hal ini tentu dibutuhkan

tanggungjawab yang serius bagi kami pemerintah daerah dan seharusnya juga pemerintah pusat. Kami sangat mengharapkan sekali penanganan abrasi ini dijadikan sebagai salah satu prioritas negara karena kondisi yang sudah sangat kritis dan juga dapat mengganggu kedaulatan negara tercinta NKRI.

Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam keterbukaan serta pertanggungjawabannya dalam penanganan abrasi itu penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 adalah transparansi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memastikan tersedianya kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Instruksi untuk memastikan semua pihak memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses informasi terkait kinerja instansi pemerintah tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah tetapi juga pemerintah desa.

Apabila pemerintah dan masyarakat memiliki informasi yang berimbang (simetris) maka akan mengurangi perilaku oportunistik pemerintah dan dapat meminimalkan anggapan masyarakat bahwa pemerintah tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, praktik tata kelola yang baik dan nyata dalam konteks organisasi publik sangat krusial dan harus diwujudkan dalam bentuk penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas, perbaikan sistem pengendalian internal,

dan pengungkapan yang lebih lengkap. (Nurritziana et al., 2017)

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi (Awusi et al., 2018):

1. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
3. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
4. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. BNPB bertugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana .

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana menetapkan 3 tahap yaitu yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

1. Penyelenggaraan pra bencana antara lain perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko bencana, pencegahan, pendidikan dan pelatihan .

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
3. Penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Simpang Ayam.

Sejauh ini kami sudah transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang harus kami lakukan dalam penyelamatan pesisir pantai dari abrasi. Keterbukaan itu menyangkut dalam penggunaan dana, besaran biaya, waktu pelaksanaan dan lain sebagainya. Kami juga melaporkan hasil kegiatan kami kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Saya kira transparansi itu sangat penting untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah.

Selanjutnya kutipan wawancara dengan Kepala Desa Muntai mengenai elemen transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan abrasi.

Sebagai pemerintah desa, Alhamdulillah kami sudah sangat terbuka dalam memberikan informasi kepada warga kami mengenai penggunaan dana yang kami peroleh baik dari APBD Kabupaten Bengkalis maupun dari APBN dalam kegiatan-kegiatan penanganan abrasi di wilayah desa Muntai. Dan pertanggungjawaban saya seras seiring berjalan

dengan keterbukaan yang kami lakukan melalui adanya laporan-laporan kegiatan setiap tahunnya.

Diketahui bahwa pemerintah desa baik desa Simpang Ayam maupun desa Muntai telah melakukan kegiatan serta program penanganan abrasi dengan terbuka dan bertanggungjawab melalui pelaporan setiap tahunnya. Begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah melakukan hal yang tepat dengan keterbukaan terkait koordinasi dengan pemerintah desa maupun instansi-instansi lain dalam penanganan abrasi, mengingat permasalahan abrasi sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan banyak masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrural. Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi peningkatan terhadap kinerja karena semua kegiatan, program, pengelolaan keuangan dilakukan dengan terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat. Dengan memperluas saluran transparansi yang ada selama ini di pemerintahan maka pengawasan akan lebih baik dari pemberi amanah dan masyarakat sehingga tingkat pencapaian kinerja pemerintah dapat lebih baik.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan. Kesadaran akuntabilitas pada seorang pegawai akan berpengaruh dalam melakukan pekerjaannya dan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Akuntabilitas juga menitikberatkan pada peranan pengawas dan mengharapkan agar jabatan dan pegawai menetapkan suatu proses perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan kualitas kinerja.

Adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.

Dengan menjalankan asas akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut maka kualitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menjelaskan

Dalam pelaksanaan pembangunan batu pemecah gelombang atau disebut juga *breakwater* sebagai salah satu kegiatan dalam penanganan abrasi di sepanjang pesisir pantai pulau Bengkalis kami bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan menjunjung azas transparansi dan akuntabilitas mengenai panjang proyek, kondisi awal dan sebelum pelaksanaan proyek serta juga konsistensi dalam pengerjaan bangunan tersebut.

Elemen transparansi dan akuntabilitas dalam *good environmental governance* penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis diketahui pada dasarnya pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui instansi-instansi terkait beserta pemerintah desa Simpang Ayam dan Muntai telah terbuka dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada mereka dalam penyelamatan pulau Bengkalis. Hal ini terbukti melalui kejelasan penggunaan dana, ketepatan penyelesaian program serta adanya pelaporan setiap masa akhir kegiatan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya permasalahan serta pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan anggaran penanganan abrasi.



BAB X

DESENTRALISASI (*DECENTRALITATION*)

Desentralisasi yang dimaksudkan dalam elemen *good environmental governance* adalah sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada masing-masing tingkatan pemerintahan baik pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah terkecil yakni desa. Hal ini perlu diketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun tumpang tindih kegiatan dalam hal penanganan abrasi pesisir pantai Kabupaten Bengkalis.

Belbase (2010) menjelaskan elemen desentralisasi sebagai penjelasan pembagian kewenangan dalam tata kelola lingkungan pada tingkatan lokal, regional ataupun nasional. Hal ini perlu untuk dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar tingkat pemerintahan atau bahkan terjadi penolakan tanggungjawab akibat tidak jelasnya pembagian kerja antar masing-masing tingkatan tersebut.

Asas Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Asas Keterpaduan dikembangkan dengan:

1. Mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. Mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kewenangan pejabat di atas di atur dengan peraturan Menteri. Selain itu juga dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan pulau-pulau kecil pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan dan atau evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH 2009 adalah:

1. Melindungi negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan

7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Dari penjelasan Undang-Undang tersebut di atas terlihat peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga, mengelola hingga melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dapat tercerminkan di dalam berbagai macam kebijakan lingkungan, baik dari peraturan dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan begitu besar maka peran pemerintah juga haruslah lebih tegas untuk mengatasi permasalahan abrasi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.

Melalui aturan Pemerintah Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan salah satunya adalah pulau Bengkalis pada Pasal 18 dijelaskan mengenai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah yakni:

1. Pemerintah menyelenggarakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
2. Pemerintah provinsi menyelenggarakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kewenangan dan lintas kabupaten/kota.
3. Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kewenangan kabupaten/kota.

Dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat dijelaskan bahwa mitigasi dan penanganan abrasi pantai memiliki masing-masing kewenangan di setiap tingkatan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dapat disesuaikan dengan wilayah kekuasaan di setiap kawasan pantai. Dapat diketahui lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dimana pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya pesisir dalam batas 12 mil laut dari pangkal ke arah perairan Indonesia. Sedangkan pemerintah pusat memiliki kewenangan di luar dan di dalam 12 mil laut yang merupakan kawasan strategis nasional.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Penegelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbunyi "Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya berikut pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Mengenai kewenangan penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis jelas merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan juga pemerintah pusat. Melalui Undang-Undang Cipta

Kerja Nomor 11 Tahun 2020 kami pihak pemerintahan provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berperan dalam hal permasalahan hutan Mangrove mulai dari pembibitan, pemeliharaan, pengawasan serta pelestariannya. Hutan mangrove juga memiliki peran penting bagi pesisir pantai dalam pencegahan abrasi. Dalam hal pengelolaan lingkungan kami juga berperan dalam penilaian dampak lingkungan atau juga yang disebut AMDAL

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan aturan otonomi daerah yang secara nyata menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah. Lingkungan hidup masuk kedalam urusan pemerintah. Desentralisasi sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada pada kondisi dimana masalah lingkungan disetiap kawasan berbeda-beda, dalam hal itu ada beberapa daerah yang memperlakukan khusus dalam mengurus permasalahan lingkungannya. Makadari itu adanya peran pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri agar bisa memastikan pembangunan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Selanjutnya pernyataan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Kewenangan mengenai penanganan abrasi sebenarnya menjadi kewenangan kita bersama mulai dari pemerintah kabupaten Bengkalis, pemerintah provinsi Riau hingga pemerintah pusat. Hanya saja perlu pembagian yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam hal

penanganan abrasi sebenarnya kewenangannya dapat dilihat dari sisi penanganannya. Untuk penanaman Mangrove itu menjadi kewenangan kami pemerintah Kabupaten Bengkalis dan juga pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk izin lingkungan yang sekarang sudah berubah menjadi persetujuan lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk pengeluaran izin itu kewenangan berada di pemerintah pusat. Dan jika merujuk pada posisi pulau Bengkalis sebagai wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Maka menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam memperhatikan pulau Bengkalis sebagai daerah perbatasan dengan wilayah tetangga Malaysia melalui perbatasan selat Malaka melalui bantuan dana APBN.

Desentralisasi ialah konsep yang tujuannya untuk mendekatkan antara pemda dengan masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah dalam hal pembangunan bisa menunjang permasalahan- permasalahan yang nantinya akan dialami oleh masyarakat. Otonomi daerah berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara aturan tidak bisa dipisahkan karena saling keterkaitan. Maka dari itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu

pendelegasian kewenangan yang harus diatur secara terstruktur, agar mudah dalam pengendaliannya.

Kewenangan pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya secara langsung memberi wewenang dalam urusan terkait lingkungan hidup. Ada 11 Sub bidang dalam lampiran huruf K, Undang-Undang Pemerintah Daerah:

1. Perencanaan lingkungan hidup,
2. Kajian lingkungan hidup strategis,
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
4. Kenekaragaman hayati,
5. Bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun,
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
8. Pelatihan, pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat,
9. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat,
10. Pengaduan lingkungan hidup,
11. Persampahan.

Wewenang pemerintah daerah terkait lingkungan hidup berawal dari pasal 63 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan mandat dalam hal tugas atau arahan serta tanggung jawab kepada pemerintah daerah supaya mampu menentukan pembangunan apa saja yang harus dilaksanakan di setiap wilayahnya yang mendasar atas keberlangsungan lingkungan hidup sesuai dengan pengaturannya.

Latihan perbaikan yang diselesaikan pada dasarnya akan mendorong dampak pada iklim umum. Melaksanakan standar yang layak dan alami dalam pelaksanaan perbaikan, efek pada iklim yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan ditelaah dari awal perencanaan hingga pengendalian pengaruh negatif agar peningkatan pengaruh positif dapat disiapkan secepat dini. Perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut menggunakan amdal dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, dan merupakan syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.

Penghapusan beberapa kewenangan pemerintah daerah akan berakibat pada aspek penyelenggaraan pemerintah daerah. Kekuasaan pemerintah daerah tidak lagi Undang-Undang-Undang tapi jadi bersandar pada standar dan norma yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat lewat peraturan pemerintah. Cara ini mungkin dapat menyelesaikan kerumitan dalam hal menyatukan peraturan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Namun cara ini seperti mengesampingkan pemerintah daerah sebagai unsur yang perlu diberikan wewenang dalam mengelola kekuasaan. Undang-Undang Cipta Kerja juga menutup mata untuk bisa melihat

bagaimana beranekaragam situasi dan potensi di tiap-tiap wilayah. Sementara pemisahan kewenangan di pemda telah diberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berinovasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap pelayanan publik.

Penyederhanaan aturan-aturan lewat Undang-Undang Cipta Kerja harusnya pemda tetap diikuti sertakan dalam meretaskan permasalahan di daerah tidak hanya menyerahkan kepadapemerintah pusat. Hal ini tujuannya agar pemerintah daerah dapat melaksanakan wewenang dan tugas terkait perbincangan yang ada di daerahnya dan pemerintah pusat hanya mengambil wewenang jika dibutuhkan. Undang-Undang Cipta Kerja tampaknya ingin mengatasi permasalahan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar lembaga pemerintahan dengan memusatkan kekuasaan ada pada pemerintah pusat. Tetapi demikian langkah yang telah dilakukan telah meruntuhkan desentralisasi.

Apabila desentralisasi menjadi terbatas, akan terbatas juga kesempatan kontribusi dan inisiatif pemerintah daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja sesungguhnya juga telah meruntuhkan makna otonomi dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimulai sejak reformasi.

Penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis merupakan kewenangan bersama dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Namun pembagian kewenangan ini masih belum jelas sejauh apa, untuk itu perlu kiranya seluruh tingkatan pemerintah bersinergi dan berkolaborasi untuk

menyelamatkan pulau Bengkalis dari kerusakan lingkungan lebih jauh.

Lembaga dan Institusi (*Agencies and institutions*)

Belbase (2010) menjelaskan tentang lembaga dan institusi sebagai kelompok organisasi yang berperan dalam melaksanakan suatu kebijakan baik lembaga formal maupun informal. Lembaga dan institusi yang berkolaborasi dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

1. Dinas Lingkungan Hidup dengan peran dan kebijakannya dalam pengelolaan kebijakan
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam peranannya membuat bangunan batu pemecah gelombang atau *breakwater*
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam peranannya menjalankan kebijakan mengenai bencana abrasi
4. Pemerintah desa dalam hal ini adalah Pemerintah desa Muntai dan Pemerintah Desa Simpang Ayam.
5. Lembaga Non Pemerintahan yakni Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Provinsi Riau sebagai pemerhati lingkungan hidup.

Salah satu aspek yang harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap aktor penanggulangan bencana abrasi, pemahaman tentang resiko penanggulangan bencana abrasi ini adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap aktor yakni lembaga dan institusi penanggulangan bencana. Pemahaman akan resiko bencana oleh setiap aktor akan mempengaruhi implementasi yang nantinya akan dilakukan (Danar, 2020).

Good environmental governance dalam penanganan abrasi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, setiap lembaga tata kelola bencana abrasi harus memahami resiko bencana guna untuk meminimalisir resiko bencana dan melakukan pembangunan penanggulangan bencana abrasi yang terjadi.

Akses Keadilan (*Acces to justice*)

Akses keadilan merupakan elemen ketujuh yang menjadi salah satu penentu dalam *good environmental governance* dalam penanganan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis. Elemen ini menyangkut keadilan yang didapatkan oleh masyarakat terhadap dampak yang mereka peroleh akibat abrasi. Belbase (2010) menjelaskan akses terhadap keadilan diperlukan agar semua orang punya hak yang sama untuk memperoleh keadilan.

Peningkatan akses terhadap keadilan tidak hanya berarti ketersediaan layanan peradilan, tetapi juga berarti peningkatan kapasitas untuk menggunakan layanan peradilan. Kapasitas menggunakan layanan yudisial yang meningkat berkontribusi untuk mendorong akuntabilitas layanan yudisial serta layanan pemerintah lainnya. Pentingnya peningkatan akses terhadap keadilan juga untuk meminimalkan ketidakseimbangan sosial antara orang-orang yang memiliki kekuasaan dan yang tidak berdaya.

Keadilan adalah memastikan kebenaran antara yang masuk akal dan tidak masuk akal. Keadilan adalah bentuk gabungan dari adil, logika, kesetaraan dan non-diskriminasi. Kesetaraan, keadilan atau non-diskriminasi harus dipastikan tidak hanya dalam hasil, tetapi juga

dalam proses. Keadilan adalah landasan untuk mempromosikan sistem politik yang demokratis. Pengadilan diharapkan menjadi tempat di mana orang miskin dan tidak bersuara juga diperlakukan sama. Jika orang-orang ini sendiri tidak dapat melindungi hak-hak mereka, negara harus memastikan akses mereka pada keadilan (Shrestha, 2010).

Pentingnya peningkatan akses terhadap keadilan juga untuk meminimalkan ketidakseimbangan sosial antara orang-orang yang memiliki kekuasaan dan yang tidak berdaya. Kelas masyarakat yang kuat melakukan monopoli atas semua sumber daya dan sarana, menyalahgunakan hak dan memperlakukan orang secara diskriminatif, sedangkan yang miskin dan tidak bersuara harus menderita akibat kekerasan, penindasan, ketidaktahuan, upah rendah, tekanan dan penindasan (Shrestha, 2010). Jika pembuat keputusan lingkungan harus bertanggung jawab, orang membutuhkan akses ke prosedur dan lembaga yang memberikan ganti rugi dan pemulihan ketika keputusan pemerintah salah atau tidak sah. Masyarakat membutuhkan mekanisme untuk memastikan bahwa pemerintah memenuhi hak untuk mengakses informasi dan hak untuk berpartisipasi. Selain itu, hukum dan institusi harus menyediakan sarana untuk mendorong kepatuhan terhadap standar lingkungan dan menegakkan hak-hak terkait lingkungan.

Oleh karena itu, akses terhadap keadilan adalah akses terhadap informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan akses ke undang-undang, prosedur, proses, lembaga dan instansi yang telah diundangkan dan ditetapkan untuk

memenuhi hak lingkungan hidup masyarakat. Maka, mengakses keadilan merupakan aspek penting dari akuntabilitas karena memberikan jalan untuk penegakan hukum hak dan kewajiban lingkungan yang substansial dan prosedural.

BAB XI

PROSES BERBASIS RESIKO DI DALAM *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE*

Berdasarkan identifikasi peneulis terhadap teori dan gagasan yang digunakan berdasarkan teori Belbase (2010) yang menjelaskan mengenai 7 elemen *good environmental governance* yakni aturan hukum (*the rule of law*), partisipasi dan representasi (*participation and representation*), akses terhadap informasi (*access to information*), transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*), desentralisasi (*decentralization*), lembaga dan institusi (*agencies and institutions*) serta akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*), dinilai masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan.

Sehingga muncul gagasan dari peneliti didasarkan pada teori-teori dan kondisi empiris terkait penanganan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis, bahwa penelitian *good environmental governance* ini perlu memperhatikan proses yang berbasis resiko. Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian guna menjawab dan melengkapi elemen *good environmental governance* khususnya di dalam penanganan abrasi pesisir pantai Kabupaten Bengkalis.

Proses berbasis resiko menurut Gale (2008) penting dalam menjawab permasalahan *good environmental governance*. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan

terlihat bahwa pendapat Gale (2008) tersebut memang sangat berperan dalam menutupi kekurangan *good environmental governance* yang telah digagas oleh Belbase (2010) dengan 7 elemen. Sehingga dalam hal ini peneliti menjadikan proses berbasis resiko sebagai salah satu faktor yang diperlukan dalam penanganan abrasi pantai pesisir pantai Kabupaten Bengkalis. Proses berbasis resiko dijadikan sebagai indikator tambahan untuk melihat apa faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya proses berbasis resiko perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Pendapat awal peneliti melihat proses berbasis resiko sangat diperlukan karena kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah sering kali bertentangan dengan nilai ekologis, sehingga justru akan menimbulkan masalah baru di dalam penanganan permasalahan lingkungan. Sebagai salah satu bentuk penanganan abrasi pantai yang sudah dilakukan yakni pembangunan pemecah gelombang atau turap yang mengganggu ekosistem alami pantai dan mengganggu pemukiman warga tepian pantai. Sehingga penanganan abrasi pantai Kabupaten Bengkalis harusnya dapat diselesaikan tanpa menimbulkan dampak lain yang lebih besar. Dalam penanganan abrasi melalui pembangunan *break water* atau batu pemecah gelombang harus memikirkan pengaruh-pengaruh yang akan terjadi terhadap lingkungan dampak dari usaha dan/atau kegiatan di wilayah tersebut.

Asas tanggungjawab negara sangat penting untuk memikirkan berapa besaran dana yang harus dikeluarkan dalam menghadapi dampak negatif yang akan terjadi pada lingkungan selama usaha atau

kegiatan berlangsung. Pembangunan tidak dilihat hanya dari segi fisik saja tetapi harus dilihat juga dari sisi aturan dan kebijakan yang ditinjau oleh pemerintah. Usaha pemerintah dalam melakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara administratif, salah satunya melalui perizinan lingkungan. Perizinan lingkungan harus bersifat mencegah, yang tujuannya untuk mencegah dan meminimalisir suatu dampak terhadap lingkungan. (Devara et al., 2021).

Ada dua faktor yang dapat dikemukakan dalam melihat proses berbasis resiko ditinjau dari *good environmental governance* dalam penanganan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis yakni faktor internal dan faktor eksternal.

A. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal-hal yang mempengaruhi *good environmental governance* dalam penanganan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis dilihat dari lingkungan dalam instansi pemerintah. Faktor internal yang dimaksud adalah lingkungan dalam organisasi dalam hal ini peneliti melihat dari segi kebijakan pemerintah mengenai proses-proses kebijakan apa saja yang telah dilakukan dalam penanganan abrasi.

Selanjutnya berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Sejauh ini proses pembangunan yang dilakukan oleh usaha-usaha yang dilakukan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Bengkalis sudah berdasarkan izin lingkungan dengan penilaian

AMDAL. Namun dari data lapangan diketahui masih banyak usaha-usaha yang belum memiliki izin lingkungan. Ini perlu menjadi perhatian penuh bagi kami untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dapat melakukan pengawasan ketat terhadap usaha-usaha tersebut salah satunya usaha tambak udang ilegal di pesisir wilayah pulau Bengkalis. Perlu diketahui bahwa tambak udang mejadi salah satu penyebab abrasi semakin meluas.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan bentuk usaha/kegiatan pada dasarnya akan meningkatkan pengaruh terhadap lingkungan. Adanya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan pembangunan harus ditelaah dari pertama perencanaan sampai selesai pembangunan sehingga pengendalian efek negatif dan pengembangan efek positif dapat disiapkan secepatnya. Perangkat yang dipakai dalam melakukan kegiatan pembangunan ialah harus ada amdal dan UKL-UPL agar mendapatkan izin lingkungan.

Selanjutnya wawancara penulis lakukan dengan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mengenai proses berbasis resiko.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja terbaru sekarang perizinan lingkungan berada pada pemerintah pusat sehingga ini juga menjadi permasalahan yang cukup krusial. Dimana kewenangan terletak pada pemerintah pusat

sementara dampak lingkungan yang ditimbulkan kami pihak pemerintah daerah yang menyelesaikan. Sehingga perlu adanya kajian ulang mengenai Undang-Undang ini, jangan sampai mengurangi kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya, karena dampak yang terjadi kami masyarakat daerah yang merasakan.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aturan terkait perizinan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah aturan hukum yang bersifat pencegahan. Usaha pencegahan yang bentuk pengendalian akibat lingkungan hidup harus dilakukan dengan maksimum dalam pengawasan dan perizinannya. Apabila pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah terjadi, secepatnya harus dilakukan usaha untuk melakukan penekanan penegakan hukum yang lancar, konsisten serta konsekuen atas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang telah terjadi. Dengan asumsi bahwa kerusakan dan kontaminasi ekologis telah terjadi, penting untuk mengembangkan teknik yang sah untuk keamanan ekologis dan eksekutif yang tegas, poin demi poin dan tanpa cacat untuk menjamin keyakinan yang benar untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam hal demikian pemerintah pusat wajib membuat indeks dan kategorisasi usaha. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dalam catatan atas bacaan Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan bahwa aturan perizinan berbasis risiko tidak bisa

digunakan dengan baik di Indonesia karena penentuannya yang risiko mengarah subjektif, mudah didebatkan, dan perludata dalam penilaian risiko.

Terdapat sebagian ketentuan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta kerja yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, seperti dalam pasal 12. Peraturan Pemerintah merupakan pembuatan hukum yang diberikan oleh pemerintah pusat secara independen, tanpa adanya peran dari masyarakat ataupun lembaga perwakilan rakyat. Tentu hal ini akan menjadi masalah yang cukup besar, karena dalam pembuatannya hingga di sahkan tidak ada kesertaan masyarakat dalam mengambil keputusan, sedangkan perizinan usaha dan kegiatan akan sangatberakibat pada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 beberapa aturan dalam peraturan pemerintah tersebut telah memotong sebagian birokrasi dalam investasi yang berkaitan dengan lingkungan. Sekarang izin investasi tidak lagi selaras, tapi berbasis resiko. Demikian juga terdapat sejumlah perubahan dalam penilaian amdal (Suryani, 2020). Adanya Undang-Undang Cipta Kerja disederhanakan proses perizinannya dengan mem-perbaharui perizin lingkungan ke perizinan berusaha. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menyimpulkan sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum.

Perizinan berbasis risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja berurusan dengan para pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha yang akan mencemari dan merusak lingkungan sekitar. Izin akan semakin sulit

dikeluarkan apabila tingkat resikonya semakin tinggi. Seumpama terjadi kesalahan dan/atau perusahaan tidak menjaga kualitas lingkungannya sesuai yang tercatat pada amdal, maka basis resikonya negatif, dan yang akan terkena dampaknya ialah izinnya yaitu perizinan berusaha. Dicabutnya perizinan usaha bagi perusahaan yang telah mencemari lingkungan merupakan salah satu usaha pencegahan supaya kerusakan lingkungan tidak semakin berat. Kelestarian lingkungan ini juga dilindungi dalam usaha peningkatan standarisasi kriteria dalam Norma Prosedur dan Standar Kriteria (NSPK) termuat dalam sertifikat standar Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Amdal.

Pendekatan berbasis risiko dan persetujuan lingkungan harus diawasi baik dari tahap perencanaan hingga pengawasan sehingga dalam implementasinya tidak melahirkan permasalahan baru serta penegakan hukum baik secara administratif maupun pidana dapat berjalan dengan baik (Devara et al., 2021).

Keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan harus diperhatikan dan dipertahankan. Ketidakseimbangan antara hal tersebut akan menimbulkan berbagai macam dampak, baik dari dampak sosial, kemiskinan, dampak lingkungan, serta dampak kesehatan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Prinsip berkelanjutan harus diterapkan selaras dengan perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan. Keberadaan lingkungan tidak hanya memperhatikan

generasi masa kini melainkan, untuk generasi di masa yang akan datang.

Kendala yang akan dihadapi dimasa yang akan datang terhadap kebijakan penegakan hukum akan menjadikan adanya pemilahan tanggung jawab antara berdasarkan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, jangan sampai pemerintah pusat hanya mengeluarkan kebijakan saja dan tidak memperhatikan lingkungan di daerah tapi tanggung jawab dan lainnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sebelum kebijakan atau izin lingkungan dikeluarkan, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah harus tau detail bagaimana kondisi lingkungan, masyarakat setempat apabila ada usaha/kegiatan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Maka dari itu, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus mempunyai dasar kebijakan yang telah dirancang sebaik mungkin, agar usaha/kegiatan yang dijalankan tidak ada perbedaan kebijakan satu sama lain.

Selanjutnya proses kebijakan dapat dilihat dari kebijakan pemerintah dalam penanaman bibit Mangrove di pesisir pantai yang telah rusak. Kebijakan ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM). Penanaman bibit Mangrove di pesisir pantai kabupaten Bengkalis dilakukan pada tahun 2019 dengan target beberapa daerah yang dikategorikan kritis abrasi. Desa yang ditargetkan salah satunya adalah desa Muntai dan desa Simpang Ayam. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Mujiono.

Kami pihak desa Simpang Ayam mendapatkan bantuan bibit Mangrove pada tahun 2019. Namun sayangnya proses penanaman Mangrove tersebut tidak berhasil dan terkesan sia-sia karena menghabiskan dana APBN hampir satu Milyar lebih. Hal ini terjadi karena kontruksi tanah pesisir pantai desa kami ini jenisnya adalah tanah gambut yang tergolong gembur dan tidak padat sehingga jika di atasnya ditanami Mangrove tanah tidak kuat menahan besarnya hantaman gelombang. Akhirnya hampir 80 persen Mangrove itu tidak berhasil tumbuh.

Dari pernyataan wawancara di atas terlihat bahwa tidak adanya kajian dari pemerintah dalam melakukan penanaman bibit Mangrove. Dalam hal ini pemerintah pusat melalui BRGM tidak melakukan kajian terlebih dahulu mengenai jenis tanah dan laju gelombang pesisir pantai kabupaten Bengkalis. Setiap daerah pesisir di Indonesia memiliki keunikan jenis tanah yang tidak bisa disama ratakan.

Tanah gambut dengan jenis berserat merupakan tanah organik yang terbentuk akibat pelapukan tumbuh tumbuhan yang tergenang air di daerah tropis akibatnya sebagian serat masih terlihat jelas pada struktur tanah gambut berserat. Tanah gambut berserat mempunyai sifat fisik dan teknis yang jelek, yakni kadar air dan angka pori yang tinggi, berat jenis dan daya dukung yang rendah. (Ma'ruf & Yulianto, 2016)

Sehingga kajian dari para peneliti dan akdemisi sangat diperlukan dalam menemukan tanaman yang tepat untuk ditanami pada lahan gambut yang memiliki

fungsi yang sama dengan tanaman Mangrove. Dan juga dapat dilakukan kajian mengenai kemungkinan alternatif lain yang dapat dilakukan dalam penanganan abrasi pesisir dengan mengedepankan nilai efektif dan efisien.

Faktor internal lainnya dalam penanganan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis adalah kebijakan pembangunan *breakwater* atau batu pemecah gelombang sebagai salah satu penanganan yang dilakukan. *Breakwater* merupakan prasarana yang berfungsi untuk memecah ombak atau gelombang dengan menyerap sebagian energi dari gelombang. Energi gelombang yang berhasil dipecahkan pada saat sampai di pantai tidak besar sehingga resiko kerusakan pantai atau abrasi pantai dapat diperkecil (Lo et al., 2010).

Sejauh ini pembangunan batu pemecah gelombang di pesisir pantai kabupaten Bengkalis menjadi alternatif terbaik dalam penanganan abrasi pantai. Namun sayangnya pembangunan batu pemecah gelombang memiliki dampak resiko bagi lingkungan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Mohammad Azmir, S.Hut. T.M.Sc.

Pembangunan batu pemecah gelombang merupakan satu-satunya solusi yang efektif dalam penanganan abrasi. Namun pembangunan batu pemecah gelombang ini sangat memerlukan dana yang besar yakni perkiraan dana dua puluh delapan juta Rupiah per meternya sedangkan kondisi pesisir kita yang kritis ada sebanyak 121 km² dengan total anggaran Trilyunan Rupiah.

Dari kutipan di atas diketahui bahwa resiko yang ditimbulkan akibat pembangunan batu pemecah gelombang ini adalah menyedot banyak anggaran dalam pelaksanaannya. Disamping itu resiko yang ditimbulkan dari pembangunan *breakwater* di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis adalah hilangnya ekosistem alami pesisir. Habitat hewan laut yang biasanya mendiami lingkungan pesisir menjadi punah karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan lain. Ditambah lagi tumbuhan alami pesisir juga harus ditebang guna pembangunan *breakwater*. Dari segi ekonomi masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan juga berdampak dari berkurangnya pendapatan ikan mereka sehingga terjadinya pengangguran dan tentu saja dapat meningkatkan kriminalitas, kemiskinan dan lain sebagainya. Berikut kutipan wawancara dengan masyarakat terdampak Bapak Baharudin.

Batu pemecah gelombang ini memang berfungsi dalam pencegahan abrasi namun dampak yang kami rasakan akibat pembangunan ini adalah berkurangnya tangkapan ikan kami, mungkin karena ikan-ikan yang mendiami pesisir tidak mampu menyesuaikan kehidupan di habitat tengah laut karena arusnya kuat. Sehingga sekarang kami tidak bisa lagi menebar jala di tepian laut, dan harus menggunakan sampan ke tengah laut. Sementara menggunakan sampan tentu membutuhkan modal besar dan resiko yang besar pula.

Tabel 2 Proses Dan Resiko Yang Ditimbulkan Dalam Faktor Internal

No	Proses (Kebijakan)	Resiko
1	Penanaman Mangrove	a. Bibit Mangrove gagal tumbuh b. Kerugian anggaran APBN
2	Izin lingkungan diambil alih pusat	a. Pengawasan internal lemah b. Dampak lingkungan ditimbulkan oleh perusahaan
3	Pembangunan batu pemecah gelombang (<i>breakwater</i>)	a. Keindahan alami pesisir pantai rusak b. Terancamnya ekosistem tumbuhan dan hewan berhabitat di pesisir pantai c. Berkurangnya ekonomi nelayan pesisir d. Meningkatnya pengangguran dan kriminalitas

Sumber : Hasil analisa penelitian, 2023

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal-hal yang mempengaruhi *Good Environmental Governance* dalam penanganan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis dilihat dari lingkungan luar instansi pemerintah. Faktor eksternal yang dimaksud adalah lingkungan luar dari organisasi dalam hal ini peneliti melihat dari segi swasta dan masyarakat yakni mengenai proses-proses apa saja

yang telah dilakukan swasta dan masyarakat yang berdampak pada penanganan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis.


Dari sisi pihak swasta harusnya juga dapat lebih patuh terhadap aturan yang berlaku dengan mengurus izin berusaha sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap negara. Nilai ekonomi yang didapatkan juga harus selaras dengan kepedulian terhadap lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat banyak. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari pihak swasta untuk memahami dan menganalisa dampak yang mereka timbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Desa Simpang Ayam Bapak Mujiono

Perusahaan PT. Meskom Sarimas merupakan salah satu perusahaan besar yang berada pada lingkungan desa kami. Saya kira izin lingkungan dan izin usaha PT ini perlu ditinjau ulang kembali karena telah terjadi alih fungsi lahan yang dulunya hutan mangrove, hutan rawa gambut dan tanaman laut, berubah jadi lahan sawit sekitar 11.000 hektar. PT Meskom Sarimas, menggali kanal hingga bermuara ke laut. Belakangan, perusahaan membuat sekat yang menyebabkan longsor karena ketinggian air dalam kanal melebihi batas batas maksimum. Peristiwa itu biasa terjadi pada musim hujan sekitar bulan Januari. Upaya penanganan abrasi yang dilakukan oleh perusahaan ini ternyata justru berdampak lebih buruk terhadap lingkungan

karena tidak di dasarkan pada kaian kondisi lingkungan sekitar.


Untuk dapat melihat jelas perubahan alih fungsi lahan dan dampak yang ditimbulkan akibat peralihan status kegunaan lahan pada PT. Meskom Agrosarimas tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1. Simulasi Pulau Bengkalis saat masih menutup hutan mangrove dan rawa gambut



Sumber : <https://www.mongabay.co.id/2019/01/04/abrasi-ancam-keberadaan-pulau-pulau-di-riau-apa-penyebabnya-bagian-2/> diakses pada 12 Desember 2022

Gambar 2. Simulasi Pulau Bengkalis setelah alih fungsi lahan



Sumber : <https://www.mongabay.co.id/2019/01/04/abrasi-ancam-keberadaan-pulau-pulau-di-riau-apa-penyebabnya-bagian-2/> diakses pada 12 Desember 2022

Dari gambar di atas terlihat pasca alih fungsi lahan dari hutan Mangrove menjadi kelapa sawit terlihat pada kelapa sawit tidak memiliki ketahanan terhadap arus gelombang Selat Malaka yang kuat. Untuk itu perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat mengenai resiko lingkungan yang ditimbulkan. Untuk itu penulis juga berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Senior Manager Industri PT.Meskom Agrosarimas.

Perusahaan kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. PT. Meskom Agro Sarimas adalah suatu perusahaan perseorangan yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 12 tanggal 12 Desember 2000 dihadapan notaris Dian Pertiwi, SH

berkedudukan di Jakarta dengan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Perusahaan kami telah mengatongi izin usaha perkebunan sejak awal berdiri pada tahun 2001. Dalam menjalankan usaha tentunya kami sudah sangat memperhatikan aspek ekologis wilayah setempat. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan membuat kanal-kanal pintu air untuk menahan tinggi gelombang laut.

Dari kutipan wawancara tersebut pihak perusahaan berpendapat bahwa mereka sudah memperhatikan nilai ekologis lingkungan sekitar dengan pembangunan kanal-kanal air pada pesisir pantai tempat mereka beroperasi. Namun dari hasil observasi penulis di lapangan terlihat bahwa kanal-kanal yang dibangun oleh PT. Meskom Agrosarimas tidak cukup untuk menahan debit air gelombang Selat Malaka sehingga terlihat ada beberapa kanal yang sudah rusak. Untuk itu perlu kiranya pengawasan yang ketat dari pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pulau Kabupaten Bengkalis baik yang berizin maupun yang tidak berizin.

Permasalahan lainnya adalah fenomena yang terjadi di Kabupaten Bengkalis adalah adanya ratusan tambak udang ilegal milik masyarakat yang menjadi salah satu penyumbang terhambatnya penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis. Hal ini tentunya harus memiliki perhatian serius dari pemerintah untuk mengawasinya karena dampak yang ditimbulkan adalah adanya menimbulkan kerusakan sedimentasi pantai yakni pembentukan endapan alami daratan melalui penahanan

oleh *breakwater* dan tanaman Mangrove. Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Muhammad Nurin.

Tambak ilegal di pesisir Kabupaten Bengkalis sudah sangat meresahkan, karena tercatat ada kurang lebih tambak ilegal masyarakat yang berdiri. Namun harusnya ada aturan dan pengawasan tegas dari pemerintah kabupaten mengenai hal ini karena pembukaan lahan pesisir besar-besaran akan menghilangkan ekosistem asli hutan-hutan pesisir.

Hal ini diperkuat dengan pendapat aktivis lingkungan hidup dari Kepala suku Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) Mattheus menyoroti kerusakan pinggir pantai akibat pembangunan tambak dimana masyarakat pengusaha tambak udang telah memabat hutan mangrove untuk tambak tersebut, akibat gundulnya hutan bakau (mangrove) luasan pulau Bengkalis telah berkurang karena abrasi di pinggir pantai.

Dari analisis dan kutipan wawancara diketahui bahwa kebijakan sebagai salah satu faktor internal memiliki resiko yang beragam terhadap lingkungan dan masyarakat. Berikut simpulan kebijakan sebagai proses dan dampak resiko yang ditimbulkan.

Tabel 3. Proses Dan Resiko Yang Ditimbulkan Dalam Faktor Eksternal

No	Proses (Swasta dan Masyarakat)	Resiko
1	Pembangunan kanal air perusahaan	Tertampungnya debit air yang besar hingga

		menyebabkan banjir di lingkungan pesisir
2	Alih fungsi lahan dari hutan Mangrove alami menjadi lahan sawit	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur tanah lemah karena sifat tanaman sawit yang menyerap air b. Pembukaan lahan besar-besaran mengakibatkan hilangnya ekosistem alami hutan
3	Tambak udang ilegal masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Merusak sedimentasi pesisir pantai b. Merusak ekosistem alami pantai c. Penebangan hutan ilegal

BAB XII

PENUTUP

Penanganan abrasi di pesisir Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan menggunakan 7 elemen yang dikemukakan oleh Belbase (2010) yakni aturan hukum (*the rule of law*), partisipasi dan representasi (*participation and representation*), akses terhadap informasi (*access to information*), transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*), desentralisasi (*decentralization*), lembaga dan institusi (*agencies and institutions*) serta akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

1. Aturan Hukum (*the rule of law*)

Keberadaan aturan hukum khusus mengenai abrasi belum ada namun masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat umum bagi keseluruhan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis terhambat dengan adanya aturan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yang telah mengubah kewenangan pemberian izin operasional usaha yang berdampak lingkungan yang sebelumnya berada pada pemerintah kabupaten/kota berpindah kepada pemerintah pusat. Hal ini tentunya menjadi masalah ketika pemerintah pusat hanya mengeluarkan izin tanpa mengetahui

dampak kerusakan yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan kabupaten/kota.

2. Partisipasi dan representasi (*participation and representation*)

Partisipasi masyarakat dalam penanganan abrasi sangat besar yakni melalui kelompok tani Mangrove yang berpartisipasi dalam penanaman serta pelestarian Mangrove dan juga keikutsertaan dalam pelatihan mitigasi bencana yang dibina oleh BPBD Kabupaten Bengkalis. Partisipasi masyarakat Kabupaten Bengkalis sudah sangat aktif. Hal ini tentunya didasari atas kecintaan masyarakat akan lingkungan mereka sebagai tempat mereka tinggal, sumber ekonomi, dan sebagai tempat masa depan anak cucu mereka nantinya. Sedikit tindakan yang dilakukan sekarang tentunya akan berdampak terhadap kondisi lingkungan yang akan datang. Pengamatan penulis di pesisir pantai yang terdampak abrasi terlihat adanya mangrove yang berhasil tumbuh dibelakang batu pemecah gelombang, artinya usaha masyarakat dalam penanaman Mangrove dan pelestariannya juga harus didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memperjuangkan bantuan dana pembuatan batu pemecah gelombang yang memerlukan dana kurang lebih Rp. 28.000.000 per meternya.

3. Akses terhadap informasi (*aces to information*)

Akses informasi mengenai penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis belum diterima baik oleh masyarakat. Hal ini karena belum adanya website ataupun akses informasi yang memungkinkan untuk diakses oleh masyarakat. Komunikasi yang

disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat haruslah efektif, jelas tepat serta tanggap agar penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis dapat dengan segera teratasi

4. Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*)

Penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa pada dasarnya pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui instansi-instansi terkait beserta pemerintah desa Simpang Ayam dan Muntai telah terbuka dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada mereka dalam penyelamatan pulau Bengkalis. Hal ini terbukti melalui kejelasan penggunaan dana, ketepatan penyelesaian program serta adanya pelaporan setiap masa akhir kegiatan setiap tahunnya. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penanganan abrasi sudah sangat baik hal ini terbukti dari tidak adanya permasalahan serta pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan anggaran penanganan abrasi.

5. Desentralisasi (*decentralitation*)

Bahwa dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis merupakan kewenangan bersama dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Namun pembagian kewenangan ini masih belum jelas sejauh apa, untuk itu perlu kiranya seluruh tingkatan pemerintah bersinergi dan berkolaborasi untuk menyelamatkan pulau Bengkalis dari kerusakan lingkungan lebih jauh.

6. Lembaga dan institusi (*agencies and institutions*)

Lembaga dan institusi telah melakukan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama antar institusi dalam penanganan abrasi pesisir pantai Kabupaten Bengkalis dan tidak memiliki kendala, karena masing-masing lembaga institusi telah memahami apa yang menjadi tugas pokok fungsi mereka yang telah diamanatkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Lembaga dan institusi telah mengetahui perannya masing-masing dalam penanganan abrasi dengan cepat dan tanggap, hanya saja masih perlunya campur tangan dari pemerintah pusat dalam hal bantuan dana bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyelesaian permasalahan abrasi. Mengingat posisi pulau Bengkalis ini merupakan posisi strategis berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia, jika wilayah kita lemah dengan adanya abrasi tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa mengganggu batas serta kedaulatan negara.

7. Akses untuk memperoleh keadilan (*aces to justice*)

Kekhawatiran terhadap dampak abrasi yang dirasakan oleh masyarakat sejauh ini belum mendapatkan titik kejelasan mengenai akses keadilan dalam bentuk ganti rugi. Kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis perlu memetakan wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis sesuai dengan skala tingkat keparahannya melalui suatu kajian ilmiah agar penanganan atas kejadian ini dapat ditangani secara efektif dan efisien.

Temuan

Elemen proses berbasis resiko merupakan temuan dalam penelitian yang menjadi elemen penting mengenai *Good Environmental Governance* dalam penanganan abrasi pesisir pantai Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat diketahui melalui faktor internal yakni kebijakan serta faktor eksternal yakni swasta dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan faktor internal (Kebijakan) melalui proses kebijakan-kebijakan yang dilakukan diketahui tidak memperhatikan resiko yang ditimbulkan setelahnya begitupula dengan faktor eksternal (Swasta dan Masyarakat).

Hal ini dikarenakan dalam wawancara serta observasi dan juga analisis teori pendukung diketahui bahwa dalam tata kelola lingkungan perlu untuk memperhatikan pembangunan, perizinan yang justru berdampak resiko bagi lingkungan. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, pemerintah Provinsi Riau serta pemerintah pusat perlu mempertegas aturan mengenai pembangunan disekitar pesisir pantai agar tidak berdampak bagi lingkungan sekitar.

Saran

1. Aturan hukum.

Pemerintah pusat perlu melakukan kajian ulang mengenai regulasi izin usaha AMDAL dikembalikan kembali ke pemerintah daerah kabupaten/kota dengan meninjau ulang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Serta lebih memperhatikan kondisi abrasi di Kabupaten Bengkalis karena berada pada posisi strategis berhadapan dengan negara tetangga

Malaysia dengan mengalokasikan dana khusus dalam pembangunan batu pemecah gelombang di sepanjang pesisir pantai yang berada dalam kategori kritis.

2. Partisipasi dan representasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, masyarakat serta pihak swasta perlu meningkatkan partisipasi dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan swasta dalam setiap program-program penanganan abrasi salah satunya melalui pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang baik.

3. Akses terhadap informasi.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan akses masyarakat dalam penanganan abrasi salah satunya dengan menyiapkan aplikasi khusus mengenai penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu bentuk *e-government*.

4. Transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat perlu memperjuangkan bantuan-bantuan dana untuk penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis melalui dana APBN. Dan lebih membangun koordinasi yang masif dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

5. Desentralisasi.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Provinsi Riau serta pemerintah pusat perlu memperjelas kewenangan dan pembangian urusan dalam penanganan abrasi agar tidak tumpang tindik serta efektif dan efisien.

6. Lembaga dan institusi.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu mempertahankan serta meningkatkan koordinasi lembaga maupun instansi terkait yang memiliki peran sesuai tugas pokok fungsi keterlibatannya dalam penanganan abrasi.

7. Akses untuk memperoleh keadilan.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Provinsi Riau serta pemerintah pusat perlu memperhatikan dampak kerusakan lingkungan akibat abrasi yang dirasakan oleh masyarakat terdampak dengan memberikan bantuan atau program relokasi. Pemerintah desa dapat menjadi fasilitator antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat kepada masyarakatnya dalam pemberian informasi yang jelas mengenai bantuan-bantuan yang diterima serta kegiatan-kegiatan penanganan abrasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Saran Akademik

1. Aturan hukum.

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah merubah bahkan menghapus beberapa pasal-pasal penting mengenai esensi pengelolaan lingkungan hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Partisipasi dan representasi.

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai partisipasi masyarakat dan swasta dalam penanganan abrasi untuk daerah lain agar dapat ditemukan dampak positif dari keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan secara umum ataupun dalam penanganan abrasi secara khusus.

3. Akses terhadap informasi.

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai e-government sebagai salah satu bentuk inovasi pemerintahan yang berperan dalam mempermudah pemerintah dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai penanganan abrasi.

4. Transparansi dan akuntabilitas.

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor kemanfaatan transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah khususnya dalam penanganan abrasi.

5. Desentralisasi.

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai kejelasan kewenangan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan.

6. Lembaga dan institusi.

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai pentingnya koordianasi antar struktur organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan lingkungan ataupun penanganan abrasi.

7. Akses untuk memperoleh keadilan.

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai peran pemerintah dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pesisir yang terkena dampak abrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Black, James A., dan Champion, Dean J., 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Bungin, Burhan, 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Awang, Azam dan Wijaya, Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Cahyani, Eti. 2003. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Grasindo
- Chaidir, Ellydar.2008. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Total Media
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamim, Sufian. 2003. *Administrasi Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru;UIR Press
- Hasibuan, Malayu SP. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan keempat belas, Jakarta: Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat M. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Grasindo
- Komariah, Aan & Satori, Djam'an, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Kelapa Gading Permai.

- Moleong, J, Lexy, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintah*. Makasar: Alfabeta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rivai, Veithzal. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Cetakan Ketiga belas, Bumi Aksara
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Abdi dkk, 2009. *Potret Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan perumahan di era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- _____.2013. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Patton, Michael Quin, 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.
- Zulkifli, Amsyah. 2005, *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Asiyah, Nur. "Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019): 316–327.
- Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Danar, O. R. (2020). *Disaster governance: Sebuah pengantar*. Diva Press.
- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 101–116.
- Febriyanti, D., Aini, S. N., Resta, A. V., & PKP, R. B. (2021). Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 115–133.
- Haddow, G., & Haddow, K. S. (2013). *Disaster communications in a changing media world*. Butterworth-Heinemann.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01).
- Lo, J., Syahrudin, S., & Nuh, S. M. (2010). Analisis Metode Pelaksanaan Konstruksi Pada Proyek Breakwater Kabupaten Mempawah. *JeLAST: Jurnal PWWK, Laut, Sipil, Tambang*, 8(2).

- Ma'ruf, M. A., & Yulianto, F. E. (2016). Tanah Gambut Berserat: Solusi Dan Permasalahannya Dalam Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan. *INFO-TEKNIK*, 279-292.
- Nabilla, L. M., Mubarak, M., & Elizal, E. (2021). Analysis of Coastline Changes on the Potential of Mangrove Forests on Bengkalis Island, Riau Province. *Asian Journal of Aquatic Sciences*, 4(2), 163-170. <https://doi.org/10.31258/ajoas.4.2.163-170>
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinants of transparency and accountability of regional financial management and its implications to trust of public-stakeholders. *Journal of Accounting and Investment*, 18(1), 28-47.
- Putra, I. (2006). Media dan Agenda-Agenda Pemberdayaan Pasca Bencana: Memaksimalkan Fungsi Watchdog. *Makalah. Disampaikan Dalam Seminar Media, Solidaritas Sosial, Dan Proses Rekonstruksi Pasca Bencana Yang Diselenggarakan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM Dan Yayasan SET Di Ruang Seminar FISIPOL UGM*, 9.
- Shrestha, T. P. (2010). Access to Justice in Nepal: Problems and Challenges. *NJA LJ*, 4, 105.
- Sumar, S. (2021). Penanaman Mangrove Sebagai Upaya Pencegahan Abrasi Di Pesisir Pantai Sabang Ruk Desa Pembaharuan. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 4(1), 126-130.
- Suryani, A. S. (2020). Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan. *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12(20), 13-18.

- Tawodzera, M., & Ncube, A. (2019). Communities' perceptions of health hazards induced by climate change in Mount Darwin district, Zimbabwe. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 11(1), 1-11.
- Thamrin, H. (2021). Peran dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Collegium Studiosum Journal*, 4(2), 55-63.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

TENTANG PENULIS



Dr. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.

Penulis lahirkan di Duri, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada tanggal 29 Januari 1990. Pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 2011 di Universitas Islam Riau pada program studi Ilmu Pemerintahan. Selanjutnya, pendidikan S2 di selesaikan di Universitas Islam Riau pada program Magister Ilmu Pemerintahan pada tahun 2015 dan menyelesaikan studi S3 pada bidang Ilmu pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2024. Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sejak tahun 2017 hingga sekarang. Penulis aktif dalam menulis di berbagai jurnal baik nasional maupun internasional mengenai berbagai permasalahan pemerintahan khususnya mengenai ekologi pemerintahan. Untuk menghubungi penulis di email: sylvinarusadi@soc.uir.ac.id

